



#### KOMISI PEMILIHAN UMUM

# KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 672/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 TENTANG

PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

#### SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan pengawasan sesuai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berlaku dengan melaksanakan audit oleh Aparat
  - Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bahwa Komisi Pemilihan Umum memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Audit Operasional Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah Kabupaten/Kota beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 8. 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 9. 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan dan Umum Kabupaten/Kota;
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2015 115/Kpts/KPU/TAHUN tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU

: Menetapkan Pedoman Audit Operasional Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota KEDUA

dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Menyusun Daftar KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini untuk pelaksanaan audit operasional atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

**KETIGA** 

: Menetapkan Program Kerja Audit yang digunakan sebagai lembar kerja para auditor dalam pelaksanaan audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

: Menetapkan Contoh/Format Dokumen yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Audit Operasional atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Menetapkan Contoh/Format Dokumen Yang Digunakan Dalam Membuat Simpulan, Rekomendasi dan Uraian Hasil Audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEENAM** 

: Pedoman Audit Operasional atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA menjadi panduan bagi para Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam melaksanakan audit.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum,

JENDERAL JENDERAL

Syarifah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 672/Kpts/Setjen/TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS
PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa tanggungjawab akhir berada pada Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum pemeriksa eksternal melaksanakan audit pada satuan kerja atas penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dimaksud. Audit tersebut bertujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diselenggarakan secara memadai, anggaran yang digunakan telah memenuhi unsur efisiensi, efektif, dan ekonomis serta mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk melakukan pengujian dan penilaian atas transparansi dan akuntabilitas diperlukan Pedoman Audit Operasional Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bagi Auditor yang melaksanakan dengan tujuan sebagai standar dalam mengelola audit mulai dari perencanaan audit sampai dengan pelaporan.

Penyusunan pedoman ini mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

#### B. Tujuan Pedoman Audit

Pedoman Audit ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi para Auditor dalam melaksanakan Audit atas akuntabilitas pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sehingga terdapat kesamaan pandangan dan keseragaman langkah dalam melaksanakan Audit tersebut.

#### C. Sasaran Audit

Sasaran Audit operasional atas Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah untuk:

- 1. menguji dan menilai apakah pencatatan telah dilakukan sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah (SAP);
- 2. menilai apakah Sistem Pengendalian Intern telah ada dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta apakah pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 3E (Efisien, Efektif, dan Ekonomis);
- 3. menguji dan menilai apakah pertanggungjawaban dan pelaporan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui pemberian rekomendasi konstruktif terhadap temuan hasil audit.

#### D. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Audit Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5246);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 146/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### E. Pengertian

- 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

- 5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
- 6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
- 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
- 8. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- 9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 10. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
- 11. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.

#### F. Objek Audit

Objek Audit adalah Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan pada 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Satuan Kerja yang terdiri dari 9 (Sembilan) Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan 260 (dua ratus enam puluh) satuan kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota (Lampiran II).

#### G. Jenis dan Ruang Lingkup Audit

Jenis Audit ini adalah Audit Operasional atas pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan yang meliputi penilaian atas efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Audit meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Dana Hibah Pemilihan pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan.

#### H. Periode Audit

Tahun anggaran berjalan (sampai realisasi pengeluaran saat audit).

#### I. Metodologi Audit

Metodologi audit mencakup beberapa teknik pembuktian sebagai berikut:

- 1. Identifikasi dan analisa dokumen sumber dan dokumen pendukung;
- 2. Pengujian bukti-bukti pelaporan dan pertanggungjawaban;
- 3. Konfirmasi dan Permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait;
- 4. Audit berdasarkan area kunci materialitas dari kelemahan sistem pengendalian intern dan analisa risiko;
- 5. Penelusuran bukti-bukti dokumen, cek fisik, visual/pengamatan, wawancara, dan lain-lain.

#### J. Output Audit

Output Audit adalah Laporan Hasil Audit atas pengelolaan keuangan Dana Hibah pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan.

#### K. Batasan Tanggung Jawab

Tim Audit dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab atas simpulan Audit yang diperolehnya terbatas pada data yang disampaikan oleh satuan kerja yang menjadi obyek Audit. Kebenaran material atas transaksi keuangan yang terjadi seluruhnya merupakan tanggung jawab dari pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

#### L. Sistematika Petunjuk Teknis Laporan Hasil Audit

#### BAB I Umum

Bab ini menguraikan Latar belakang, Dasar Hukum Pelakanaan Audit, Tujuan dan sasaran Audit, Objek Audit, Jenis dan Ruang lingkup Audit, Periode Audit, Metodologi Audit, Output Audit, Batasan dan Tanggungjawab.

# BAB II Gambaran Umum Penyelenggara Pemilihan Bab ini menguraikan tugas dan fungsi, serta struktur organisasi penyelenggara Pemilihan mencakup KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB III *Tentative Audit Objective* dan Langkah-langkah Kerja Audit
Bab ini menguraikan *Tentative Audit Objective* yang merupakan sasaran Audit yang diprediksi menjadi prioritas utama Audit dan langkah kerja Audit untuk menghasilkan rekomendasi yang konstruktif kepada manajemen.

#### BAB IV Pelaporan

Bab ini menguraikan bentuk dan isi Laporan Hasil Audit. LHP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit dan penyampaian Laporan Hasil Audit disampaikan ke entitas yang diperiksa dengan tembusan kepada Seketaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

#### BAB II

# GAMBARAN UMUM PENYELENGGARA DAN PENGELOLAAN DANA PEMILIHAN

#### A. Gambaran Umum KPU

KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan Audit KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa tanggungjawab akhir berada pada KPU. Oleh karena itu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi perlu dilakukan Audit atau audit atas penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU:

- Kedudukan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
- 2. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
  - b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
  - c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
  - d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

- tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Tugas dan wewenang KPU Provinsi/KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:
  - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
  - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU
  - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
  - e. menerima daftar pemilih dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
  - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
  - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat sertifikat berita acara penghitungan suara dan hasil penghitungan suara;
  - i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;

- j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
- mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi/KIP Aceh kepada masyarakat;
- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 4. Tugas dan wewenang KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh;

- menerbitkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. Struktur Organisasi pada KPU

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu bersifat hirarkis dan tetap, yang terdiri atas KPU yang berkedudukan di ibu kota Negara, KPU Provinsi/KIP Aceh berkedudukan di ibu kota Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pemilihan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain serta membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

PPS selanjutnya membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

#### 1. Keanggotaan KPU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilu, dinyatakan bahwa KPU berkedudukan di ibu kota Negara, dimana jumlah anggota KPU adalah sebanyak tujuh orang anggota, yang keanggotaannya disahkan dengan Keputusan Presiden.

Selain KPU yang berkedudukan di ibu kota Negara, terdapat pula 34 KPU Provinsi/KIP Aceh yang berkedudukan di ibu kota Provinsi serta 514 KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berkedudukan di masing-masing ibu kota kabupaten/kota. Susunan keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak lima orang yang terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2015 diselenggarakan sebagai berikut:

- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 9 Provinsi;
- b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada 260 Kabupaten/Kota yang tersebar di 32 Provinsi.

#### 2. Sekretariat Jenderal KPU

Dalam menjalankan tugas dan pokok, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Setjen KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU.

Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretaris Jenderal KPU bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;

- c. membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- e. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kab/Kota. Susunan Organisasi sekretariat KPU bersifat Hirarkis yang terdiri atas Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- 3. Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh:
  - a. Biro Perencanaan dan Data;
  - b. Biro Keuangan;
  - c. Biro Hukum;
  - d. Biro Umum;
  - e. Biro Sumber Daya Manusia;
  - f. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
  - g. Biro Logistik;
  - h. Inspektorat.

Seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat.


- 4. Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh yang dibantu oleh:
  - a. Bagian Program, Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
  - b. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
  - c. Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat.
- 5. Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibantu oleh:
  - a. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat;

- b. Sub Bagian Hukum;
- c. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- d. Sub Bagian Program dan Data.

#### C. Pengelolaan Anggaran Dana Hibah Pemilihan


Untuk mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, maka diterbitkan Keputusan KPU Nomor: 146/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat dibagankan sebagai berikut:

# BAGAN PENGELOLAAN KEUANGAN (PK) HIBAH



- → KPA mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
- → Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Bertanggung Jawab kepada KPA
- ★ KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen meminta penerbitan SP2HL/SP3HL


### BAGAN ALUR PENYALURAN DANA SECARA LANGSUNG




Penyaluran dana

Penyampaian Bukti Penerimaan Dana (Kuitansi)

### BAGAN ALUR PENYALURAN DANA SECARA BERJENJANG



### BAGAN ALUR PERTANGGUNGJAWABAN SECARA BERJENJANG



- Penyampaian Pertanggungjawaban:
- SP Tanggung Jawab Ketua KPPS + bukti-bukti pengeluaran yang sah
- SP Tanggung Jawab Sekretaris PPS + bukti-bukti Pengeluaran yang sah dari PPS dan KPPS
- SP Tanggung Jawab Sekretaris PPK + bukti-bukti pengeluaran yang sah dari PPK, PPS dan KPPS

#### BAB III

# TENTATIVE AUDIT OBJECTIVE (TAO) DAN LANGKAH-LANGKAH KERJA AUDIT

#### A. Tentative Audit Objective

Sasaran Audit Tentatif atau *Tentative Audit Objective* (TAO) merupakan sasaran Audit yang diprediksi menjadi prioritas utama Audit yang mencakup beberapa kegiatan/permasalahan yang potensial, dimana efisiensi, ekonomis dan efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui rekomendasi yang konstruktif kepada manajemen yang terkait dengan pengelolaan keuangan KPU.

Permasalahan yang terjadi pada Pengelolaan Keuangan secara umum meliputi:

- 1. Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Keuangan kurang memadai:
  - a. kebijakan pencairan anggaran yang tidak terdapat dalam DIPA;
  - kebijakan pengadaan barang/jasa yang tidak tertulis, tidak disosialisasikan, tidak dilaksanakan/didokumentasikan secara konsisten;
  - pengendalian pada aspek perencanaan kurang memadai baik perencanaan pengadaan barang/jasa maupun perencanaan penganggaran;
  - d. tertib administrasi yang masih lemah.
- 2. Aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:
  - a. adanya belanja barang/jasa fiktif dan/atau tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak. Pengadaan belanja barang/jasa yang harus diuji minimal meliputi Alat Peraga Kampanye (APK), Pengadaan Surat Suara, Formulir, Tinta, dan jasa distribusi logistik pemilu;
  - b. perjalanan dinas fiktif, duplikasi atau melebihi ketentuan standar biaya;
  - kurang pemahaman terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa, sehingga terjadi kemahalan harga maupun pekerjaan yang tidak sesuai kontrak;
  - d. bukti pertanggungjawaban tidak memenuhi syarat sahnya pembayaran;
  - e. bukti pertanggungjawaban belum lengkap;

- f. adanya kecenderungan untuk menghabiskan alokasi anggaran yang tersedia atau kesalahan pemahaman bahwa alokasi anggaran yang tersedia dalam POK/RKAKL merupakan dana yang harus dihabiskan;
- g. terdapat indikasi pendanaan yang tumpang tindih atau *double* untuk satu kegiatan, misalnya dari satu kegiatan dibiayai dari dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan dari dana DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh sendiri;
- h. penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh Bendahara dan BPP belum tertib;
- i. Berita Acara Audit Kas tidak dilaksanakan secara tertib;
- j. rekonsiliasi Saldo Pembukuan antara Buku Bank dan Rekening
   Koran Bank tidak dilaksanakan secara tertib;
- k. pengelolaan persediaan belum tertib;
- kurang taat terhadap ketentuan perpajakan sehingga pajak kurang setor/kurang pungut;
- m. pengelolaan penerimaan kas tidak sesuai ketentuan;
- n. pengadaan logistik penyelenggaraan Pemilu melebihi kebutuhan.

Tentative Audit Objective (TAO) merupakan identifikasi permasalahan yang potensial terjadi dalam pengelolaan keuangan KPU. Adanya TAO diharapkan dapat memberikan masukan bagi Audit didalam mengidentifikasi permasalahan hasil Audit. Mengingat TAO disusun berdasarkan penelaahan atas dokumen hasil Audit sebelumnya (khususnya PDTT oleh BPK), maka kondisi kemungkinan terdapat temuan berulang juga dapat terjadi di TA 2015. TAO tidak merupakan suatu temuan yang pasti terjadi, namun diharapkan tim Audit mampu menganalisis dan mengembangkannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan, sehingga permasalahan yang ditemukan oleh BPK dapat dieleminir sekecil mungkin.

#### B. Langkah-langkah Kerja Audit

Langkah-langkah kerja Audit KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh meliputi: Persiapan Audit minimal yang harus ditempuh oleh tim Audit Inspektorat KPU, adalah sebagai berikut:

- 1. mempersiapkan surat tugas;
- 2. mempelajari petunjuk teknis Audit operasional tahun yang bersangkutan;
- 3. melakukan pembicaraan dengan auditan mengenai DIPA, program dan kegiatan yang akan di audit, sesuai yang tercantum dalam Surat Tugas;
- 4. mengembangkan Program Kerja Audit (PKA) dari Pedoman Audit.

#### C. Pelaksanaan Audit

- 1. Pelaksanaan Audit direncanakan selama 7 hari kerja di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Surat Tugas Pelaksanaan Audit diterbitkan oleh Inspektur Setjen KPU dan seluruh biaya terkait pelaksanaan audit menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh KPU;
- 2. Jumlah KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang akan dilakukan Audit adalah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) satuan kerja sesuai jumlah satuan kerja yang akan melaksanakan Pemilihan;
- 3. Prosedur Audit minimal yang harus ditempuh oleh tim Audit sebagai berikut:
  - a. melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern;
  - melakukan penelaahan atas proses pengelolaan keuangan di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pemegang Uang Muka Kegiatan satuan kerja;
  - c. melakukan evaluasi atas pelaporan keuangan dan BMN melalui penyelenggaraan SAI dan SIMAK BMN di UAKPA/UAKPB;
  - d. langkah-langkah kerja Audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU secara lengkap tertuang dalam Program Kerja Audit (PKA) sebagaimana terinci pada Lampiran III. PKA tersebut merupakan standar minimal yang harus dilaksanakan oleh tim Audit. Dalam pelaksanaan Audit di lapangan, tim dapat mengembangkan lebih lanjut langkah kerja tersebut, sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah kerja Audit ini juga ditujukan untuk meyakinkan bahwa permasalahan potensial yang dijumpai dapat dikembangkan menjadi temuan definitif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, Dana Hibah Pemilihan wajib diregistrasi dan masuk kedalam DIPA satuan kerja bersangkutan melalui revisi dan pengelolaan serta pengawasan dana Hibah Pemilihan taat pada mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa "Inspektorat Jenderal atau nama lain secara yang fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang didanai dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara" maka pengawasan internal atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pemilihan merupakan tanggungjawab Inspektorat KPU. Namun karena keterbatasan SDM dan pelaksanaan Pemilihan serentak di 269 (dua ratus enam puluh sembilan) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maka pelaksanaan audit dapat dilakukan bekerja sama dengan APIP lainnya (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ispektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota) dengan membuat Memorandum Of Understanding.

#### D. Susunan Tim Audit

Dalam rangka pelaksanaan Audit atas dana hibah Pemilihan diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Tim Audit yang dilakukan oleh Inspektorat KPU

No	Jabatan	Uraian		
1	Penanggungjawab	Inspektur Setjen KPU		
2	Pengendali Teknis	PT (Unsur KPU)		
3	Ketua Tim	KT (Unsur KPU)		
4	Anggota Tim	AT (Unsur KPU)		

### 2. Tim Audit yang dilakukan oleh APIP lainnya

No	Jabatan	Uraian		
1	Wakil Penanggungjawab	Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota		
2	Pengendali Teknis	PT (Unsur Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota)		
3	Ketua Tim	KT (Unsur Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota)		
4	Anggota Tim	AT (Unsur Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota)		

### BAB IV LAPORAN HASIL AUDIT


Output dari hasil kegiatan berupa Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang disusun dalam bentuk bab. Laporan Hasil Audit disusun oleh tim Pemeriksa dengan melampirkan :

- Berita Acara Kesepakatan Hasil Audit (Lampiran IV)
  Berita Acara Kesepakatan Hasil Audit adalah berita acara pembahasan antara Pemeriksa/Auditor dengan Satuan kerja yang Diperiksa/Auditan mengenai kesepakatan (atau ketidak sepakatan) atas temuan hasil Audit. Berita Acara Kesepakatan Hasil Audit tersebut ditandatangani bersama antara Pemeriksa/Auditor dengan Satuan kerja yang diperiksa/Auditi. Didalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Audit juga dilaporkan komitmen dari pimpinan satuan kerja yang menjadi objek audit untuk menindak lanjuti seluruh hasil temuan audit.
- Rencana dan Realisasi Anggaran/Keuangan (Lampiran IV),
   Rencana dan Realisasi Anggaran atas Dana Hibah Pemilihan merupakan informasi terkait ketersediaan dana hibah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan serta realisasi keuangan sebagai dokumen sumber dalam proses pelaksanaan audit.
- 3. Hasil Reviu Sistem Pengendalian Intern Satuan kerja (Lampiran IV), Merupakan hasil reviu yang berisi informasi mengenai penerapan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan oleh auditan apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- 4. Berita Acara *Opname* Fisik (bila diperlukan/ada persediaan fisik) (Lampiran IV).
  - Merupakan hasil kegiatan Audit atas persediaan fisik dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Opname Fisik.

Laporan Hasil Audit yang disusun oleh APIP lainnya merupakan Draft Laporan Hasil Audit (LHA). Draft Laporan Hasil Audit setelah selesai proses review oleh Pengendali Teknis pada Unit APIP lainnya dilampiri Surat Pengantar (SP) dikirimkan kepada Inspektur Setjen KPU untuk Pengesahan Laporan Hasil Audit (LHA). Finalisasi dan penanda tanganan Laporan Hasil

Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan merupakan tugas dan kewenangan Inspektur Setjen KPU. Selajutnya monitoring atas tindak lanjut terhadap hasil audit diselenggarakan oleh Inspektorat Setjen KPU.

Mekanisme pelaporan dan tindaklanjut atas pelaksanaan audit dana hibah Pemilihan diuraikan pada bagan dibawah ini :



Adapun format dan susunan Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan serentak sebagaimana terdapat pada Lampiran V.

### BAB V PENUTUP

Pedoman Audit Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota perlu dibuat untuk memberikan acuan bagi para auditor atau pemeriksa baik auditor internal KPU sendiri maupun auditor dari APIP lainnya dalam melaksanakan audit atas akuntabilitas pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota, dengan tujuan agar terdapat kesamaan pandangan dan keseragaman langkah dalam melaksanakan audit dimaksud. Adapun tujuan utama dilaksanakannya audit adalah untuk mengawal akuntabilitas pelaksanaan Pemilihan sehingga secara keseluruhan proses pelaporan dan pertanggungjawaban Pemilihan dapat lebih transparan dan akuntabel.

Hal-hal yang belum dapat dituangkan dalam pedoman ini karena adanya perubahan peraturan dan kebijakan selanjutnya diatur dalam surat edaran yang akan disampaikan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Repala Biro Hukum,

Mur Syarifah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 672/Kpts/Setjen/TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS
PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

No	NT.	KULI Dengini / Kabupatan / Kata Namar dan Tanggal NDUD Nomor dan Tanggal NPHD Perkiraan Nila		Nilai Hibah	Ke+		
Urut No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Addendum	Awal	Addendum	Ket	
1	1	Provinsi Sumatera Barat	916/742/DPKD-BOD-15 dan 170/KPU-Prov-003-V-15 13/05/2015	916/742/dpkd-bud/2015 dan 170/kpu-prov-003-v-2015	45.000.000.000	78.000.000.000	-
2	2	Provinsi Bengkulu	02/NPHD/Tahun 2015, 29 April 2015	dalam proses	67.978.389.803	62.240.600.000	-
3	3	Provinsi Jambi	05/NP/BPKAD/V/2015, 01/NPHD/KPU-PROV-005/2015 15 Mei 2015	-	101.000.000.000	101.000.000.000	-
4	4	Provinsi Kepulauan Riau	145/MoU-HIBAH/IV/2015, 01/NPHD/KPU-PROV-031/IV/2015	dalam proses	62.500.000.000	62.500.000.000	-
5	5	Provinsi Kalimantan Tengah	900/321.a/KEU dan 053/KPU-Prov- 020/V/2015 06/05/2015	-	102.200.000.000	102.200.000.000	-
6	6	Provinsi Kalimantan Utara	197/17BHD/2015 dan 018/PHD/KPU.Prov/Kaltara/V/2015 07/05/2015	-	92.000.000.000	92.000.000.000	-
7	7	Provinsi Kalimantan Selatan	023 Tahun 2015 dan 001/KB/KPU- Prov,022/2015, 15 Mei 2015	-	110.000.000.000	110.000.000.000	-
8	8	Provinsi Sulawesi Utara	65/HIBAH/IV/2015	-	75.000.000.000	75.000.000.000	-
9	9	Provinsi Sulawesi Tengah	004/BAP.PPKD/H/V/2015 dan 05/KB/KPU-Prov-024/2015 06/05/2015	-	100.000.000.000	100.000.000.000	-
10	1	Kota Cilegon	270/04-KPU/2015 dan 01/KPU- CLG.015-436430/HIBAH/IV/2015, 21 April 2015	-	18.085.000.000	18.085.000.000	-
11	2	Kota Semarang	978/154/2015, 23 April 2015	-	33.182.684.550	33.182.684.550	-
12	3	Kota Medan	978/1043/BPKAD-IV/2015 dan 310/KPU. 002.434863/IV/2015 8/5/2015	975/1043/BPKD-V/2015 dan 310/KPU-002.434863/V/2015 tgl 3 Mei 2015	49.510.330.985	56.545.330.985	-
13	4	Kota Sungai Penuh	900/26/DPPKAD-2015 DAN 54/KPU- KOTA-005.670934/V/2015 7 Mei 2015	-	8.620.498.275	8.620.498.275	-
14	5	Kota Batam	6/NPHD/HK/V/2015 dan 01/NPHD/KPU-Batam- 031.436735/V/2015 05/05/2015	-	15.704.663.400	15.704.663.400	-
15	6	Kota Metro	01/NPHD/LTD-I/2015 6 Mei 2015	05/NPHD/LTD-5/2015, 21 Okt 2015	5.000.000.000	6.494.048.000	-
16	7	Kota Bandarlampung	07/PK/HK/2015 29 dan 076/KPU- Kota.008.435642/IV/2015 29 April 2015	17/PK/HK/2015, 130/KPU- Kota.008.435642/IV/2015 10 Juni 2015	20.060.000.000	20.060.000.000	-
17	8	Kota Dumai	03/NPHD/APU/2015 dan 120/KPU/DMI/004-435271/V/2015 18/06/2015	05/NPHD/APU/2015 dan 228/KPU/DMI/004- 435271/VII/2015 10/07/2015	10.500.000.000	23.500.000.000	-
18	9	Kota Bukittinggi	180/14/huk-a/2015 dan 1/NPHD/KPU-KOTA- 003.435130/2015 1 Juni 2015	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-
19	10	Kota Solok	53/KPU-KOTA.003-435109/V/2015 dan 01/NPHD/2015 15/05/2015	-	3.650.000.000	4.813.047.050	-
20	11	Kota Binjai	KPU.900-2236/2015 23/04/2015	900-4638 dan 03/KB/KPU-Kota- 002.434908/2015 13/8/2015	15.500.000.000	14.000.000.000	-
21	12	Kota Sibolga	415.4/05/2015 30/04/2015	-	5.270.820.000	5.270.820.000	-
22	13	Kota Pematangsiantar	900/7/IV/WK-THN 2015 dan 900/240/IV/Wk-Thn 2015 27/07/2015, 24/04/2015	dalam proses	10.861.960.460	15.890.736.460	-
23	14	Kota Gunung Sitoli	180/07/HK-MOU/2015 dan 13/KPU- K.GST-002.680675/2015 04/05/2015	-	13.234.191.345	13.234.191.345	-
24	15	Kota Denpasar	900/1725/KEU128/kb/kpu- KOTA.016.433809/2015	-	16.653.817.281	16.653.817.281	-
25	16	Kota Tangerang Selatan	403/955/Kesbangpollinmas/2015 / 37/KPU-Kota Tangsel- 015.436901/V/2015, 5 April 2015	-	60.949.207.318	60.949.207.318	-
26	17	Kota Depok	050/43/NPHD/Pem/Huk/2015 dan 001/SPK/KPU-D/IV/2015, 22 April 2015	-	37.485.000.000	37.485.000.000	-
27	18	Kota Surakarta	900/2048 dan 15/kpts/kpu-kota- 012.329574 280/05/2015	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-
28	19	Kota Pekalongan	415.4/01473 153/kpu- kota/012.329568/2015 24-04-2015	415.4/02548 367/kpu- kota/012.329543/2015 02/07/2015	8.958.800.000	8.958.800.000	-

No				Nomor dan Tanggal NPHD	Perkiraan Nilai Hibah		Ket
Urut No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Addendum	Awal	Addendum		
29	20	Kota Magelang	nomor 5 Tahun 2015 dan 109/KPU.kt.Mgl/012.329568/IV/201 5,23 April 2015. 21 April 2015	16 Tahun 2015, 299/KPU Kt Mgl/012.329568/VIII/2015 24 Agustus 2015	4.443.503.000	4.443.503.000	ı
30	21	Kota Blitar	6 Tahun 2015 , 17 April 2015	-	6.500.000.000	6.500.000.000	-
31	22	Kota Surabaya	415.4/2472/436.7.3/2015 dan 47.1/kpU-Kota- 014.329945/V/2015,15 Mei 2015	415,4/4967/436.7.3/2015 dan 186/kpu-kota014.329945/IX/2015	70.383.651.390	70.377.783.699	-
32	23	Kota Pasuruan	130.1/7/423.013/2015 dan 805/KPU.KOTA.014.329430/V/2015 15/05/2015	130.1/10/423.013/2015 871/kpu.kota.014.329430/V/2015 27/05/2015	15.133.137.500	11.898.726.700	1
33	24	Kota Banjarmasin	181/47/KUM/2015 dan 01/KPU.BJM-022.436069/2015, 18 Mei 2015	-	16.128.667.900	16.128.667.900	1
34	25	Kota BanjarBaru	14/KUM/2015 dan 01/KB/KPU- Kota.022.436050/2015, 18 Mei 2015	-	13.338.694.000	13.338.694.000	
35	26	Kota Balikpapan	900/1069/BPKAD/IV/2015 dan 15/KPU-BPP/021.436208/IV/2015, 30 April 2015	dalam proses	38.304.977.500	40.304.977.500	1
36	27	Kota Samarinda	119/11/KJS-KS/V/2015 dan 18/KPU-KS/021.436194/V/2015 15/05/2015	-	61.680.644.100	61.680.644.100	1
37	28	Kota Bontang	900/01/Hibah Pemilu/BKL.MS/2015 dan 01/PH-BTG-021436172/V/2015, 15 Mei 2015	-	22.112.919.500	22.112.919.500	1
38	29	Kota Ternate	01/KB-KT.029.436358/II/2015 16/02/2015	01/KB/KPU-029-436358/II/2015 dan 270/03/2015	13.000.000.000	19.000.000.000	1
39	30	Kota Tidore Kepulauan	900/252/01/2015 TANGGAL 17/03/2015	900/252.1/01/2015 TANGGAL 3/09/2015	5.000.000.000	12.000.000.000	i
40	31	Kota Mataram	900/269/BPKAD-MTR/IV/2015 DAN 270/140/KPU-KM/IV/2015	dalam proses	11.000.000.000	16.000.000.000	
41	32	Kota Palu	451,5/0350/V/DPPKAD/2015 DAN 13/Kpts/KPU Kota Palu 024,433212/2015	-	15.136.314.450	15.136.314.450	-
42	33	Kota Manado	01/PH/HKM/2015 DAN 01/KPU-Mdo- 23/IV/2015	02/NPHD/HKM/2015 NOMOR 02/KPU-Mdo-023/V/2015	20.000.000.000	20.000.000.000	-
43	34	Kota Tomohon	01/NPHD/SKPKD/IV-2015	43/NPHD/SKPKD/X-2015, 06 Oktober 2015	7.500.000.000	7.500.000.000	1
44	35	Kota Bitung	81/NPHD/BTG/2015,04 Mei 2015	-	13.064.800.000	13.064.800.000	1
45	1	Kabupaten Karang Asem	900/526/KBPPM/Setda dan 99/KPU.Kab/016.433764/IV/2015,2 3 April 2015	dalam proses	13.973.447.200	13.973.447.200	1
46	2	Kabupaten Gorontalo	900/DPPKAD/114/2015 DAN 56/KPU-KAB.027436534/IV/2015 04/04/2015	18/25/VIII/2015, 239/KPU- KAB.027.436534/VIII/2015 7/8/2015	17.552.927.650	17.552.927.650	-
47	3	Kabupaten Kep Aru	913/408 Tanggal 31 Maret 2015	-	12.000.000.000	12.000.000.000	-
48	4	Kabupaten Bangka Selatan	13/DPKKAD/NPHD-PILKADA/2015 dan 12/KPU-BS-009656862/V2015 18 Mei 2015	-	13.620.758.740	13.620.758.740	-
49	5	Kabupaten Bantul	900/02195 dan 165/KPU.Kab/Btl.013.0329600/V/20 15,18Mei 2015	900/02984/HKM dan 275/KPU- Kab/BTL.013329.600/VII/2015 tgl 7/07/2015	18.628.446.500	18.628.446.500	-
50	6	Kabupaten Pulau Taliabu	270.5/01/PT/2015 DAN 03/KPU- PROV.029/V/2015	-	8.416.346.736	8.416.346.736	-
51	7	Kabupaten Cianjur	978/1503/Badan Kesbang dan Politik dan 61/SPk/IV/2015,28 April 2015	-	25.800.000.000	25.800.000.000	-
52	8	Kabupaten Lombok Utara	919/43/DPPKAD/2015 DAN 081/KPU-KLU-017-433823/IV/2015	-	8.000.000.000	8.000.000.000	-
53	9	Kabupaten Pesisir Barat	900/32/Hibah/III.3/2015 dan 84/KPU-KAB.008.435579/V/2015 30/05/2015	dalam proses	8.000.000.000	9.400.000.000	-
54	10	Kabupaten Belu	PPKAD.900/02/V/2015 DAN 01/KB/KPU/018.433934/2015	-	13.587.655.450	13.587.655.450	-
55	11	Kabupaten Kep Meranti	92/KESRA/NPHD/2015 18/03/2015	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-

No				Nomor dan Tanggal NPHD	Perkiraan Nilai Hibah		Vot
Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Addendum	Awal	Addendum	Ket
56	12	Kabupaten Ngawi	064/08/NPHD/404.108/2015 dan 30.1/KPU- Kab/014.329810/V/2015,18 Mei 2015	-	24.000.000.000	24.000.000.000	1
57	13	Kabupaten Nabire	910/01/NPH-2015 13/04/2015	-	27.350.000.000	27.350.000.000	-
58	14	Kabupaten Kapuas Hulu	400/07/SEKDA/KM/2015 / 01/KB- 019.435755/Tahun 2015	-	15.000.000.000	23.414.469.400	-
59	15	Kabupaten Pegunungan Arfak	131/028-BUP/PEGAF/2015 dan 01/NPHD/KPU.KAB-PEGAF/V/2015 21/05/2015	-	19.730.479.608	19.730.479.608	-
60	16	Kabupaten Musirawas Utara	65/II/MRU/2015 dan 90/KPU.Prov/006/V/2015 18/05/2015	dalam proses	25.000.000.000	25.000.000.000	-
61	17	Kabupaten Banjar	800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015, 15 Mei 2015	-	25.000.000.000	25.000.000.000	1
62	18	Kabupaten Mamuju Tengah	276.7/657/V/2015 dan 02/KPU- Kab/V/2015 28/05/2015	-	9.399.528.800	9.399.528.800	ı
63	19	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	27/KPU-Kab/025.433325/V/2015 dan 271/12/BPKD 27/05/2015	-	12.000.000.000	12.000.000.000	1
64	20	Kabupaten Kutai Barat	130/479/HK-TU.P/2015 dan 900/046/KPU.Kab.0231.436101/IV/ 2015, 27 April 2015	dalam proses	20.000.000.000	23.700.000.000	ı
65	21	Kabupaten Banggai	978.6/1248/BPKAD 22/05/2015	976.6/25.12/KPU 31/8/2015	26.198.685.000	26.198.685.000	-
66	22	Kabupaten Kolaka Timur	900/4/409.212/2015 DAN 01/KB/KPU-Kotim-026.433557/205	-	13.724.792.650	13.724.792.650	-
67	23	Kabupaten Mukomuko	900/8/B7/IV/2015 dan 01/KPU- MM/IV/2015 29/04/2015	-	14.000.000.000	14.000.000.000	-
68	24	Kabupaten Seluma	900/05/NPHD/B.2/2015 dan 01/KPU-Kab./007.434367/IV/2015 30/04/2015	dalam proses	7.000.000.000	7.000.000.000	-
69	25	Kabupaten Kepahiang	468/12/415/43900/kph/2015 dan 067/KPU-KAB-007-434311/IV/2015 25 April 2015	-	8.400.000.000	8.400.000.000	-
70	26	Kabupaten Lebong	09/B.3/2015 dan 97/KPU- KAB/007434336/IV/2015 30 April 2015	dalam proses	6.000.000.000	5.800.000.000	-
71	27	Kabupaten Bengkulu Selatan	12 Tahun 2015 dan 01/KPU.BS/2015 27/04/2015	proses	9.000.000.000	17.755.789.250	-
72	28	Kabupaten Kaur	415.4-612 Tahun 2015 30/04/2015 01/NPHD/KPU-KAUR/2015 30/04/2015	-	11.422.738.750	11.422.738.750	-
73	29	Kabupaten Bengkulu Utara	9-424-0697/DPKAD; 05/KPTSKPU- KAB-007.434342/V/2015 5 Mei 2015	-	16.872.328.600	16.872.328.600	-
74	30	Kabupaten Rejang Lebong	01/KB/KPU-RI/007.434320/2015 ,14 Tahun 2015 30 April 2015	-	6.970.302.000	6.971.302.000	-
75	31	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	900/65/KEU/2015; 63/KPU- 005.435353/IV/2015,2 Mei 2015	900/67/Keu/2015 dan 233/KPU.kab.005.435353/IV/2015	13.500.000.000	13.500.000.000	-
76	32	Kabupaten Batanghari	07/MOU/HK/2015 dan 40/KB/KPUKab-005.435322/2015 30/04/2015	25/MOU/HK/2015 dan 373/KB/KPUkab-005.435322/2015	11.694.943.250	12.541.838.250	-
77	33	Kabupaten Bungo	900/002/HIBAH/DPKAD/2015 dan 82/KPU-KAB/005.435347/V/2015 18/05/2015	-	13.498.295.850	13.498.295.850	-
78	34	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	900/03/HIBAH/DPKAD/2015 dan 82/KPU-KAB/005.435347/V/2015 18/05/2015	-	12.076.319.260	12.076.319.260	-
79	35	Kabupaten Belitung Timur	900/24/NPHD/II/2015 dan 10/KPU.009-656820/IV/2015 30/04/2015	-	8.614.674.350	8.614.674.350	-
80	36	Kabupaten Bangka Tengah	280/15/DPPKAD/2015 001/NPHD/KPU-BT/IV/2015 15 Mei 2015	-	13.099.749.525	13.099.749.525	-
81	37	Kabupaten Bangka Barat	415.4/06/1.20.03.11/2015 dan 016/kpubabar-009.436483/IV/2015 27 April 2015	-	11.500.000.000	11.500.000.000	-
82	38	Kabupaten Kep Anambas	01/KHD.KKA/NPHD/2015 dan 01/NPHD/KPU-Kab- 031.670870/V/2015 A Mei 2015	03.a/Kdh.KKA/NPHD/VIII/2015 dan 05/NPHD/KPU-Kab- 031.670870/VIII/2015	7.613.815.446	7.613.815.446	-

No				Nomor dan Tanggal NPHD	Perkiraan 1	Nilai Hibah	
Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Addendum	Awal	Addendum	Ket
83	39	Kabupaten Bintan	01/Pemda-Kesra /IV/2015 dan 40/KPU-KAB/031.436690/IV/2015 27 April 2015	-	9.795.503.680	9.795.503.680	-
84	40	Kabupaten Karimun	0102/NPHD/PPKD/V/2015 dan 01/NPHD/KPU-Kab- 031.436710/V/2015 04/05/2015	-	9.774.990.800	9.774.990.800	-
85	41	Kabupaten Natuna	0005/NPHD/2015 30 April 2015	-	11.665.946.000	11.665.946.000	-
86	42	Kabupaten Lingga	01/PH/V/2015, 14/KPU.KAB/031.656890/V/2015 4Mei 2015	-	8.000.000.000	8.000.000.000	-
87	43	Kabupaten Lampung Selatan	900/006.IV.09/2015 29 April 2015	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-
88	44	Kabupaten Way Kanan	900/70/III.09.WK/2015 26 Feb 2015	900/425/III.09-WK/2015, 20 Oktober 2015	15.000.000.000	17.541.650.000	-
89	45	Kabupaten Lampung Timur	900/210/16/SK/2015 15 April 2015	-	6.321.470.000	6.321.470.000	-
90	46	Kabupaten Pesawaran	03/PERJ/HK/2015 dan 101/PHD/KPU.Kab.008.964916/V/2 015 18/05/2015	-	15.000.000.000	15.000.000.000	
91	47	Kabupaten Lampung Tengah	1083/NPHD.7/2015 dan 08/KPU.KAB.008.4355540/V/2015 07/05/2015	-	24.194.174.883	24.194.174.883	-
92	48	Kabupaten Indragiri Hulu	09/900/keu/v/2015 dan 061/KPU- Kab-004.435183/IV/2015 tgl 9/9/2015	08/900/KEU/V/2015 dan 061/KPU- Kab-004.435183/IV/2015	17.610.479.063	18.023.405.681	-
93	49	Kabupaten Bengkalis	900/KEU-PPKD/NPHD/006 dan 59/Seskab-004.435240/IV/2015 23/05/2015	-	23.099.707.800	23.099.707.800	-
94	50	Kabupaten Rokan Hilir	01 Tahun 2015 9 Mei 2015	-	23.481.959.005	23.481.959.005	-
95	51	Kabupaten Siak	1/HK/NPHD/V/2015 dan 01/KPU- KAB/004.435212/V/2015 18 Mei 2015	6/HK/NPHD/IX/2015 dan 02/KPU- KAB/004.435212/IX/2015 tgl 23/09/2015	15.173.401.525	16.386.697.400	-
96	52	Kabupaten Pelalawan	06/KESRA/2015 09/05/2015	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-
97	53	Kabupaten Rokan Hulu	29 Tahun 2015 15/05/2015	-	18.651.502.136	18.651.502.136	-
98	54	Kabupaten Kuantan Singingi	001/PHD/KPU-KAB- 004.435177/V/2015 dan 4/HK- Setda/2015 15/05/2015	-	16.100.000.000	16.100.000.000	-
99	55	Kabupaten Solok	900/258/KBP 2015 dan 47/KPU- Kab-003.434951/V/2015, 27 Mei 2015	-	16.000.000.000	16.000.000.000	-
100	56	Kabupaten Dharmasraya	270/042/Kesbangpol/2015 dan 2/KB/KPU-Kab-003.434982/V/2015 19/05/2015	270/139/Kesbangpol/2015 dan 6/KB/KPU-Kab-003.434982/X/2015 16/10/2015	10.000.000.000	15.850.000.000	-
101	57	Kabupaten Solok Selatan	200.18/PH/BUP-55/V-2015 DAN 25 Tahun 2015	dalam proses	5.000.000.000	4.200.000.000	-
102	58	Kabupaten Pasaman Barat	003/HIBAH/BUPATI-PASBAR/2015 dan 100/KPU-Kab- 003.435070/V/2015 26/05/2015	009/HIBAH/BUPATI-PASBAR/2015 DAN 376/KPU-KAB- 003.435070/IV/2015	7.000.000.000	16.411.229.715	-
103	59	Kabupaten Pasaman	200/106/Kesbangpol-2015 dan 55/PHD/KPU.KAB.003.435064/V/20 15	dalam proses	6.000.000.000	6.000.000.000	
104	60	Kabupaten Pesisir Selatan	02/HIBAH/PPKD-PS/V/2015 dan 161/KPU-Kab-003.434945/V/2015 19/05/2015	07/hibah/ppkd-ps/ix/2015	13.500.000.000	13.500.000.000	-
105	61	Kabupaten Sijunjung	28/KPU.KAB.003.434976/V/2015 25/05/2015	-	14.400.000.000	14.400.000.000	-
106	62	Kabupaten Tanah Datar	01/NPHD/DPPKA-2015 dan 282/KPU-Kab/003.434991/V/2015 26/05/2015	-	17.384.339.950	17.384.339.950	-
107	63	Kabupaten Padang Pariaman	01/NPHD/Kesbangpol/V/2015 dan 61/KPU-Kab.003.435109/V/2015 21/05/2015	-	12.500.000.000	12.500.000.000	-
108	64	Kabupaten Agam	4/HUK-2015 dan 77/KPU- Kab.003435042/2015 29/05/2015	/KPU-kab.003435042/2015 26/10/2015	10.500.000.000	22.643.179.381	-
109	65	Kabupaten Lima puluh Kota	02/DPPKAD/PPKD/2015 29/05/2015	69/DPPKAD/PPKD/2015 13/10/2015	7.500.000.000	16.166.564.000	-
110	66	Kabupaten Penungkal Abab LIR	13/PPKAD/KPTS/2015; 11/KPTS/KPU KAB.006.435.441/2015 23 Feb 2015	-	16.000.000.000	16.000.000.000	-

No	No	VDII Dessinai / Vahymatan / Vata	Nomes des Teneral MDIID	Nomor dan Tanggal NPHD	Perkiraan Nilai Hibah		Vet
Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Addendum	Awal	Addendum	Ket
111	67	Kabupaten Ogan Komering ulu	11/PEMKAB/2015; 76/KPU/OKU/IV/2015 29 April 2015	53/PEMKAB/2015, 266/SET.KPU/OKU/Tahun 2015 29/9/2015	11.144.310.200	23.250.000.000	-
112	68	Kabupaten Ogan K Ilir	900/15/HIBAH/2015 dan KPU006/Kpts.KPU- OI/006.435466/V/2015 18/05/2015	-	24.500.000.000	24.500.000.000	-
113	69	Kabupaten Oku Selatan	270/01/KPL-OKUS/2015 dan 20.KPU.OKUS/006.435497/ IV/2015 30/04/2015	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-
114	70	Kabupaten Oku timur	MoU/62/III/2015 dan BA/01/MoU/KPU.OT/2015 09 Feb 2015	MoU/73/III/2015 dan 270/27/BA/KPU.OT/2015 13 MEI 2015	33.441.585.500	33.441.585.500	1
115	71	Kabupaten Musi Rawas	003/V/NPHD/DPPKAD/2015 24 Maret 2015 DAN 001/NPHD/KPU.MURA/III/2015	280/NPHD/DPPKAD/2015 DAN 002/NPHD/KPU.MURA/IX/2015	16.500.000.000	28.000.000.000	1
116	72	Kabupaten Serdang Bedagai	230/270/IV/SB/2015 dan KPU- SB/002.434750/IV/2015 24 April 2015	-	20.000.000.000	34.400.000.000	1
117	73	Kabupaten Tapanuli Selatan	270/3266/2015 dan 173/KPU- KAB/002-434707/IV/2015 30 April 2015	910/5324/2015 dan 523/KPU- KAB/002-434707/VIII/2015 10/8/2015	13.000.000.000	14.000.000.000	-
118	74	Kabupaten Toba Samosir	900/003/NPHD/2015 30 April 2015	-	15.992.383.700	15.992.383.700	-
119	75	Kabupaten Labuhan Batu	8/Tahun 2015 dan 355/KPU-Kab- 002.434781/V/2015 7/5/2015	-	23.976.278.000	23.976.278.000	-
120	76	Kabupaten Labuhan Batu Sel	900/22/sosial/2015 dan 24/BA/V/2015 5 Mei 2015	-	12.473.205.000	12.473.205.000	-
121	77	Kabupaten Asahan	0219/PPKD/2015 7 April 2015	-	25.000.000.000	25.000.000.000	-
122	78	Kabupaten Pakpak Bharat	No.26/V/Tahun 2015 11/05/2015	-	9.914.270.000	9.914.270.000	1
123	79	Kabupaten Humbang Hasundtn	13/05/2015 No.99 Tahun 2015	-	16.090.690.153	16.090.690.153	-
124	80	Kabupaten Mandailing Natal	900/702/DPKAD/2015 17 April 2015	-	25.248.996.085	25.248.996.085	-
125	81	Kabupaten Samosir	No 08/2015 11/05/2015 dan 9 Tahun 2015	-	12.737.492.280	12.737.492.280	-
126	82	Kabupaten Simalungun	61/002.434769/IV/2015 dan 011/2011/IV/2015 24/04/2015	dalam proses	27.300.000.000	35.000.000.000	1
127	83	Kabupaten Nias	NPHD No.900/1567/BPKAD/2015 DAN 01/SPK/V/2015 07/05/2015	-	15.500.000.000	15.500.000.000	-
128	84	Kabupaten Nias Utara	270/9/Pem/Tahun 2015 dan 09/SPK/IV/2015 29/04/2015	-	16.869.677.038	16.869.677.038	-
129	85	Kabupaten Nias Barat	No.900/5/NPHD/2015 No.270/27/KPU.K-NB/IV/2015 30/04/2015 30 april 2015	-	15.220.363.600	15.220.363.600	-
130	86	Kabupaten Nias Selatan	900/4066/DP2KAD/2015 dan 116/KPU-Kab-002.434832/V/2015 13/05/2015	-	35.000.000.000	35.000.000.000	-
131	87	Kabupaten Karo	901/08348DPPCAI/2015, 07/KPUKAB/BB/V/2015 8 Mei 2015	-	21.725.261.000	21.725.261.000	-
132	88	Kabupaten Tanjung Balai	900/8032/KPU/2015 dan 431/KPU- 002.434894/IV/2015	-	8.560.000.000	8.560.000.000	-
133	89	Kabupaten Labuhan Batu Utara	900/851/DPPKAD/2015 05/05/2015	-	17.455.730.000	17.455.730.000	-
134	90	Kabupaten Badung	1099/Tahun 2015 dan 127/KPU.Kab/016.433789/V/2015, 8 mei 2015	-	19.506.365.700	19.506.365.700	-
135	91	Kabupaten Bangli	270/144/PEM/2015 dan 072/KPU- Kab.016.433770/IV/2015, 20 April 2015	270/612/PEM.P/2015 DAN 327/KPU- KAB.016.433770/X/2015	8.000.000.000	10.955.644.100	1
136	92	Kabupaten Tabanan	900/001/KEU-BKPKD/2015, 24 April 2015	-	16.444.028.150	16.444.028.150	-
137	93	Kabupaten Jembrana	500/301/Kesbangpol/IV/2015 dan113/ NPHD//KPU-Kab 016.433733/2015, 20 April 2015	500/929/KESBANGPOL/X/2015 DAN 362/NPHD/KPU-KAB- 016,433733/2015	10.300.000.000	11.471.430.618	-
138	94	Kabupaten Serang	978/NPHD.09-HUK/2015 dan 900/199/KPU.SRG/015.436395/IV/ 2015, 27 April 2015	dalam proses	21.103.272.358	21.103.272.358	-

No				Nomor dan Tanggal NPHD Perkiraan Nilai Hibah		Nilai Hibah	
Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Addendum	Awal	Addendum	Ket
139	95	Kabupaten Pandeglang	978.5/03.PPKD/IV/2015 dan 41/KPU.Kab.PDG.015436409/IV/201 5 30 April 2015	-	38.466.636.000	38.466.636.000	1
140	96	Kabupaten Gunung Kidul	903/1911/SP HIBAH/2015,8 Mei 2015	-	18.841.631.500	18.841.631.500	-
141	97	Kabupaten Sleman	24/PK.KDH/A/2015 dan 66/NPHD/KPU.Kab- 13.329625/2015,8 Mei 2015	-	22.583.144.000	22.583.144.000	1
142	98	Kabupaten Bandung	900/621/Pem Um dan 01/SPK/V/2015 11/05/2015	900/1008/Pem.Um dan 03/SPK/VII/2015	39.410.402.591	54.607.974.416	1
143	99	Kabupaten Tasikmalaya	900/Perj.1140-DPKAD dan 12/KPU- Kab/011.329078/IV/2015 , 22 April 2015	900/Perj-1996-DPPKAD/2015 dan 18/Kpu-Kab/011329078/X/2015	15.000.000.000	35.201.885.000	1
144	100	Kabupaten Pangandaran	270/11-HUK.org/2015 dan 117/KPU- Kab/Pilgub/V/2015, 21 April 2015	270/21-Huk.Org/2015 dan 117.1/KPU- Kab.011.329084.1/VII/2015	15.985.284.731	15.985.284.731	1
145	101	Kabupaten SuKabupatenumi	900/Pj.13-HUK/2015, 29 April 2015	-	48.400.000.000	48.400.000.000	-
146	102	Kabupaten Karawang	900/2684/Kesbangpoldan 73/KPU.Im/011.329110/V/2015 , 18 Mei 2015	-	59.597.254.700	59.597.254.700	1
147	103	Kabupaten Indramayu	280/PERJ.4-Pem.Um/2015 dan 81/KPU.Im/011.329110/V/2015, 18 Mei 2015	-	30.000.000.000	30.000.000.000	1
148	104	Kabupaten Rembang	270/0003/2015 dan 01/KPU RBG/PILBUB/V/2015 27/05/2015	-	17.221.319.300	16.521.219.300	ı
149	105	Kabupaten Purbalingga	900/16/2015,2 Januari 2015	-	19.062.991.000	19.062.991.000	1
150	106	Kabupaten Demak	510.72/06/2015 dan 27.1/KPU- Kab.012.329254/IV/2015. 21 April 2015	510.72/09/2015 124.2/kpu- kab.012.329254/VIII/2015 10/08/2015	4.191.800.000	16.600.321.000	-
151	107	Kabupaten Boyolali	270/01803/08/2015,6 Mei 2015	270/04729/08/2015 10 SEPTEMBER 2015	14.000.000.000	18.912.000.000	-
152	108	Kabupaten Blora	900/1176/2015 dan 87/KPU.Kab.012329367/V/2015, 28 Mei 2015	-	18.250.000.000	18.250.000.000	1
153	109	Kabupaten Kendal	270/001/V/2015 dan 07/BA/V/2015, 27 Mei 2015	-	22.378.000.000	22.378.000.000	-
154	110	Kabupaten Sukoharjo	900/12/IV/2015 DAN 03/SPK/IV/2015 28 APRIL 2015	-	20.175.920.000	20.175.920.000	1
155	111	Kabupaten Semarang	415.4/07/KJS/2015 dan 11/V/2015, 25 Mei 2015	541/0370/2015	16.393.941.000	19.605.838.000	-
156	112	Kabupaten Wonosobo	900/04/2015 dan 024/KPU- Kab/012.329430/IV/2015, 27 April 2015	-	19.471.749.435	19.471.749.435	1
157	113	Kabupaten Purworejo	900/161/2015 dan 77/KPU/KPU KabPwr 012.329449/IV/2015, 22 April 2015	900/3492/2015 dan 120/kpu/kpukabpwr/012.329449/v/ 2015 tanggal 29 mei 2015	22.739.610.400	22.739.610.400	1
158	114	Kabupaten Wonogiri	900/3684 DAN 095/KPU.KAB-012- 329512/V/2015 07/05/2015	-	23.918.494.645	23.918.494.645	1
159	115	Kabupaten Sragen	900/30/002/2015 dan 4a/PHD/KPU.Kab- 012.329486/V/2015, 5 Mei 2015	perubahan RAB rincian kebutuhan biaya	22.500.000.000	22.500.000.000	-
160	116	Kabupaten Pekalongan	981/2/NPHD/2015 dan III.a/KPU/Kab-012.329279/V/2015, 8 Mei 2015	-	19.500.000.000	19.500.000.000	-
161	117	Kabupaten Klaten	Nomor 7 Tahun 2015 dan 109 Tahun 2015 29/04/2015	-	21.678.888.000	21.678.888.000	1
162	118	Kabupaten Pemalang	270/1323/Tahun 2015 dan 26/Kpts/KPU- Kab.012.329336/2015,21 Mei 2015	-	25.753.158.000	25.753.158.000	-
163	119	Kabupaten GroboGan	900/19/V/2015 dan 01.A/KPU- Kab.012.329254/IV/2015 23/5/2015	-	29.013.594.230	29.013.594.230	1
164	120	Kabupaten Kebumen	12 Tahun 2015, 22 April 2015	-	24.134.000.000	24.134.000.000	1
165	121	Kabupaten Lamongan	188/8/413.013/2015 / 11/Kpts/KPU- LMG.014.329744/2015,14 Mei 2015	188/18/413.013/2015	27.800.000.000	34.300.000.000	-
166	122	Kabupaten Tuban	188.4/422/414.107/2015 dan 59/KB/KPUKab-014.329920/2015 30/04/2015	1884.4/779/414.107/2015 dan 207/KPUKab-04329920/IX/2015 tanggal 23/09/2015	27.583.205.272	27.625.662.972	1

No				Nomor dan Tanggal NPHD Perkiraan Nilai Hibah		Nilai Hibah	
Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Addendum	Awal	Addendum	Ket
167	123	Kabupaten Ponorogo	900/480/405.03.1/SP.HIBAH/2015. 18 Mei 2015	900/794/405.03.1/SP HIBAH/2015. Tanggal 11 Agustus 2015	16.400.000.000	25.458.907.200	-
168	124	Kabupaten Kediri	900/371/418.62/2015 48/KPU.Kab.014.329738.V/2015 22/04/2015	-	46.610.714.850	46.610.714.850	-
169	125	Kabupaten Sumenep	188/112/NPHD/435.206/2015 dan160/NPHD/KPU.Kab014.329908/ V/2015,15 Mei 2015	188/198/NPHD/435.206/2015 dan 419/NPHD/KPU-Kab- 014.329908/VIII/2015	18.734.983.200	33.924.426.393	-
170	126	Kabupaten Gresik	180/1518/437.12/2015 / 01/Kpts/KPU- Gresik.014329707/2015	-	36.072.825.108	36.072.825.108	-
171	127	Kabupaten Trenggalek	979/256/406.043/2015 dan 12/KPU.Kab/Pilgub/V/2015, 18 Mei 2015	-	11.293.600.000	11.293.600.000	-
172	128	Kabupaten Mojokerto	200/605/416-206/2015 dan 53/KPU.Kab.014.329790/V/2015 12/05/2015	-	30.000.000.000	30.000.000.000	-
173	129	Kabupaten Banyuwangi	220/kpu-kab/014.329662/IX/2015 dan 900/1132/429.204/2015 18/05/2015	900/1161/429.204/2015 122/KPU- kab/014.329662/VII/2015 08/07/2015	7.000.000.000	37.794.950.240	-
174	130	Kabupaten Malang	270/126/421.205/2015 dan 66/KPU- kab-014.329781/2015 18/05/2015	-	39.384.930.250	39.384.930.250	-
175	131	Kabupaten Blitar	900/387/409.212/2015 dan 134/KPU.KAB-014,329671/V/2015 18 Mei 2015	hanya pergeseran anggaran tidak merubah nilai	35.098.650.000	35.098.650.000	-
176	132	Kabupaten Sidoarjo	900/1505/404.6.4/2015 dan265/KPU.Kab.014.329888/V/201 5, 6 Mei 2015	-	38.000.000.000	38.000.000.000	-
177	133	Kabupaten Pacitan	181/542/408.41/2015 dan 42/KPU.KAB/014.329826/V/2015 05/05/2015	-	11.300.495.881	11.300.495.881	-
178	134	Kabupaten Jember	79 Tahun 2015 dan 158/KPU.KAB- 014.319713/V/2015 18/05/2015	(204 Tahun 2015 DAN 348/KPU-KAB- 014,319713/VIII/2015)(258 Tahun 2015 DAN 492/KPU-KAB- 014.329713/IX/2015)(259 Tahun 2015 DAN 493/KPU-KAB- 014.329713/IX/2015)	71.659.020.000	72.538.770.000	-
179	135	Kabupaten Situbondo	270/2525/431.006.1/2015 dan 01/PERJAN/KPU-SIT/V/2015 15/05/2015	-	25.000.000.000	25.000.000.000	-
180	136	Kabupaten Bengkayang	900/01/BPKAD-A/2015,3 Pebruari 2015	-	15.602.400.000	15.602.400.000	-
181	137	Kabupaten Sekadau	100/04/SP HIBAH/2015, 13 April 2015	-	12.003.000.000	12.003.000.000	-
182	138	Kabupaten Melawi	4 Tahun 2015 dan 01/KB/KPU- Kab.019.43574/2015 20/04/2015	-	8.000.000.000	8.000.000.000	-
183	139	Kabupaten Sintang	900/16/KPU/2015 dan 03.a/KPU STG 019.435730/I/2015, 26 Januari 2015	-	28.938.633.347	28.938.633.347	-
184	140	Kabupaten Ketapang	100/0490/PEM dan 015/KPU- KAB.019435724/III/2015 30/03/2015	-	13.472.736.219	13.472.736.219	-
185	141	Kabupaten Sambas	01/KB/KPU.Kab-019- 435667/IV/2015 20/04/2015	181/3.A/KEMASY/2015 dan 27/KPU- KAB.019.435667/V/2015 8/5/2015	21.345.626.859	20.632.936.395	-
186	142	Kabupaten Tana Bumbu	900/181/KESRA/2015 17/03/2015	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-
187	143	Kabupaten Kotabaru	181/02/KUM/2015 dan 270/069/KTB.KPU-022/IV/2015, 30 April 2015	-	25.407.918.882	25.407.918.882	-
188	144	Kabupaten Balangan	200/004/NH-Adm.Kesra/2015, 18 Mei 2015	dalam proses	9.000.000.000	9.000.000.000	-
189	145	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	900/257/2015 dan 52/PHD/KPU.Kab- 022.435987/V/2015, 12 Mei 2015	-	13.600.000.000	13.600.000.000	-
190	146	Kabupaten Kotawaringin Timur	134.4/0694/BU/II/2015 dan 09A/KPU-Kab-020.435806/2015 23/02/2015	-	25.133.389.000	25.133.389.000	-
191	147	Kabupaten Kutai Kartanegara	2.1/398/BKBPM.19/IV/2015 dan 31/SesKukar.021.436157/IV/2015,2 1 April 2015	6/NPHD/HK/2015 DAN 157/KPU.KUKAR- 021.436157/IX/2015	64.504.423.675	73.437.513.675	-
192	148	Kabupaten Paser	412.61/1346/Pemkab-Paser/V/2015 dan 77/KPU.021-436.163/V/2015 18/05/2015	dalam proses	30.368.342.725	29.424.130.000	-

No				Nomor dan Tanggal NPHD	Perkiraan Nilai Hibah		
Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Addendum	Awal	Addendum	Ket
193	149	Kabupaten Berau	205/NPHD/Kesbangpol/IV/V/2015 dan 159/KPU-Bru/V/2015, 8 Mei 2015	-	37.240.014.300	37.240.014.300	1
194	150	Kabupaten Mahakam Ulu	119/1026/KEU.TU-P/IV/201 dan 119/165/KPU-Prov-21/IV/2015 21/4/2015	-	30.797.582.800	30.797.582.800	-
195	151	Kabupaten Kutai Timur	270/1480/BKP-Politik/IV/2015 dan 0160.B/KB/KPU-Kutim- 021436090/IV/2015	-	52.987.413.710	52.987.413.710	-
196	152	Kabupaten Tana Tidung	020/BKR-HD/V/2015 dan 094/KPU- KTT-021.964922/V/2015 15/05/2015	-	20.263.811.250	20.263.811.250	1
197	153	Kabupaten Bulungan	144/BPKAD-NPHD/V/2015 dan 023/KPU-BUL/021436132/V/2015 07/05/2015	-	24.000.000.000	24.000.000.000	1
198	154	Kabupaten Nunukan	197/32/V/HK/2015 dan 01/KPU- NNK-021.436132/APBD/V/2015 15/05/2015	-	26.103.241.375	26.103.241.375	-
199	155	Kabupaten Malinau	900/32/Keu-V/2015 05/05/2015	-	26.173.455.000	26.173.455.000	-
200	156	Kabupaten Bone Bolango	3/HKM-PK/BB/III/2015 01/PKS/KPU- BB.028.436559/III/2015	009/BUP-BB/2015/VIII/2015 06/NPHD/KPU- BB.028.436559/VIII/2015 31/08/2015	10.500.000.000	10.500.000.000	-
201	157	Kabupaten Pohuwato	800/BPKAD/186/IV/2015 dan 02/NPHD/KPU.Kab- 028436565/Pilbup/IV/2015 24/04/2015	-	12.500.000.000	12.500.000.000	-
202	158	Kabupaten Seram Bagian Timur	900/31.b/KEP/2015	-	6.500.000.000	6.500.000.000	-
		Kabupaten Seram Bagian Timur	900/118/KEP/2015	-	19.500.000.000	19.500.000.000	-
203	159	Kabupaten Maluku Barat Daya	270/86.a/2015 dan 16/KPU-MBD- 029/IV/2015 06/04/2015	-	15.513.837.500	15.513.837.500	1
204	160	Kabupaten Buru Selatan	279/288 dan 01/NPHD/KPU.Bursel/IV/2015	-	12.500.000.000	12.500.000.000	-
205	161	Kabupaten Halmahera Timur	900/01.1/NPHD/BPKKD/HT/2015 dan 02/NPHD/KPU- Haltim/029.43633/2015 25/05/2015	-	19.840.000.000	19.840.000.000	-
206	162	Kabupaten Kepulauan Sula	01/KB/KPU- Kab/030.436342/5/2015 dan 283/315/KS/5/2015 29/05/2015	-	9.000.000.000	9.000.000.000	-
207	163	Kabupaten Halmahera Utara	900/918 dan27/KPU- kab.0294.36311/V/2015 13/04/2015	-	22.761.000.000	22.761.000.000	-
208	164	Kabupaten Halmahera Selatan	37/KPU-HS/029.436327/V/2015 12/05/2015	-	29.996.000.000	29.996.000.000	-
209	165	Kabupaten Halmahera Barat	913/429/2015 dan 27/KPU- Halbar.029.434402/2015	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-
210	166	Kabupaten Bima	126/KB/KPU- KAB.017.433852/IV/2015 DAN 596/023/01.8/2015	-	18.000.000.000	18.000.000.000	-
211	167	Kabupaten Sumbawa Barat	095/345.1/DPPKD/IV/2015 DAN 118.A/KPU- KAB.017.433883/IV/2015	-	12.000.000.000	12.000.000.000	-
212	168	Kabupaten Dompu	900/681/BANT/2015 DAN 01/KB/KPU-KAB-017.433877/2015	188/7/BANT/2015 DAN 407/KB/KPU-KAB-017,433877/2015	9.000.000.000	13.236.466.010	-
213	169	Kabupaten Sumbawa	17 Tahun 2015 DAN 074.1/KPU,SBW/IV/2015	24 Tahun 2015 DAN 136.1/NPHD/KPU- KAB.017.433861/V/2015	4.700.000.000	17.679.000.000	-
214	170	Kabupaten Lombok Tengah	905/72/KEU DAN 01/NPHD/KPU.KAB.017- 433830/IV/2015	-	24.931.283.000	24.931.283.000	-
215	171	Kabupaten Malaka	3 Tahun 2015 DAN 22-Kpts/KPU- Prov-018/2015 25/04/2015	-	14.854.994.135	14.854.994.135	-
216	172	Kabupaten Manggarai Barat	900.910/PPKD-NPHD/329/IV/2015 DAN 70/KPU-KAB- 018.434062/IV/2015 20/04/2015	-	13.000.000.000	13.000.000.000	-
217	173	Kabupaten Sumba Timur	379/DPPKAD-978/706/IV/2015 dan Nomor 40/KPU- Kab/08.434022/IV/2015 02/04/2015	-	16.995.800.000	16.995.800.000	-
218	174	Kabupaten Manggarai	900/DPPKAD/50/V/2015 DAN 01/KPU-Kab/018434016/V/2015	-	11.547.951.000	11.547.951.000	-

				Nomor dan Tanggal NPHD Perkiraan Nilai Hibah		Nilai Hibah	
No Urut	No	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Nomor dan Tanggal NPHD Addendum	Awal	Addendum	Ket
219	175	Kabupaten Ngada	7/NPHD/PPKAD/2015 DAN 02/PBWB/KB/KPU-KAB- 018.434000/2015 17/04/2015	-	13.163.428.300	13.163.428.300	-
220	176	Kabupaten Sumba Barat	DPPKD.910/690/5312/06/2015 dan 13/BA/VI/2015 03/06/2015	-	8.000.000.000	8.000.000.000	1
221	177	Kabupaten Sabu Raijua	05/HK/IV/2015 dan 01/KPU- Kab/018-433928/IV/2015 17/04/2015	-	7.544.269.500	7.544.269.500	-
222	178	Kabupaten Timor Tengah Utara	ku.900/224/ttu/2015 DAN Nomor 02/kpts/KPU-Kab- 018.433940/PBWB/2015 15/05/2015	-	18.340.756.183	18.340.756.183	-
223	179	Kabupaten Asmat	900/459/IV/Bup/2015 21/04/2015	-	24.816.284.750	24.816.284.750	-
224	180	Kabupaten Keerom	900/127/Bup 28/04/2015	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-
225	181	Kabupaten Warofen	900/13/BUP-W/IV/2015 dan 019/KPU-KW/IV/2015	-	25.496.727.000	25.496.727.000	1
226	182	Kabupaten Merauke	900/029/Perjanjian-Hibah/2015 07/04/2015	-	35.949.555.000	35.949.555.000	1
227	183	Kabupaten Membramo Raya	270.2/254/BUP-MR/IV/2015 NOMOR 001/KEU/KPU-MBR- 030/IV/2015	-	21.000.000.000	21.000.000.000	-
228	184	Kabupaten Pegunungan Bintang	900/99/BUP/2015 09/02/2015	-	26.000.000.000	26.000.000.000	-
229	185	Kabupaten Yahukimo	032/339/BUP/2015 DAN 046/SEK/KPU-YHKM/VIII/2015	130/340/BUP/2015 DAN 045/SEK/KPU-YHKM/VIII/2015	54.000.000.000	64.448.756.000	-
230	186	Kabupaten Supiori	900/05/2015,008/KET- KPU/IV/2015	-	12.491.144.000	12.491.144.000	-
231	187	Kabupaten Yalimo	270.5/240/NPHD/YAL/IV/2015 NOMOR 001/NPHD/KPU- YAL/IV/2015	-	37.947.007.759	37.947.007.759	-
232	188	Kabupaten Boven Digoel	07/Pemkap-BD/Hibah/V/2015 dan 01/NPHD/KPU/BD/V/2015 11/05/2015	-	35.000.000.000	35.000.000.000	1
233	189	Kabupaten Manokwari Selatan	900/183/2015 dan 44/KPU Prov.032/V/2015 26/05/2015	-	14.025.343.300	14.025.343.300	-
234	190	Kabupaten Sorong Selatan	900/110/BSS/2015 dan 02/KPU- KAB-032-436622/VI/2015 00/03/2015	180/I/BG-HKM/setda-SS/III/2015	30.937.277.680	30.937.277.680	1
235	191	Kabupaten Raja Ampat	270/319/2015 dan 08/Kpts/KPU.KAB-032.436631/2015 29/05/2015	-	29.347.894.500	29.347.894.500	1
236	192	Kabupaten Kaimana	270/422/2015 22/05/2015	-	24.000.000.000	24.000.000.000	1
237	193	Kabupaten Teluk Bintuni	014/23/BUP-TB/III/2015 dan 021/KPU-TB/032.436653/III/2015 03/03/2015	017/13/BUP-TB/III/2015 dan 22/KPU-TB/032.436653/III/2015	12.000.000.000	12.000.000.000	-
238	194	Kabupaten Teluk Wondama	014/23/BUP-TB/III/2015 dan 021/KPU-TB/032.436653/III/2015 02/03/2015 dan 02/05/2015	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-
239	195	Kabupaten Manokwari	279/240dan 01/KB/KPU-KSB.MKW- 032.436616/2015 18/05/2015	-	22.000.000.000	22.000.000.000	-
240	196	Kabupaten Fakfak	900/877/HBH/BUP/2015 20 April 2015	dalam proses	20.000.000.000	20.000.000.000	-
241	197	Kabupaten Mamuju Utara	271/557/V/2015 dan 01/KPU- KAB.033.433475/2015 07/05/2015	-	16.000.000.000	16.000.000.000	-
242	198	Kabupaten Majene	270/s.2/2015 32a/KPU- KAB.033.433422/IV/2015 23/04/2015	-	15.200.246.350	2.240.760.000	-
243	199	Kabupaten Mamuju	181/24/V/2015 dan 01/NPHD/KPU- KAB-033.433438/V/2015	-	21.897.411.000	21.897.411.000	-
244	200	Kabupaten Barru	02/NPHD-PPKD/IV/2015 28/05/2015 28/05/2015	-	9.491.685.650	9.491.685.650	-
245	201	Kabupaten Gowa	12/Pilbup/KPU.Kab. 025.433280/V/2015 17/05/2015	-	18.000.000.000	18.000.000.000	-

Uru	at N	KPU Provinsi / Kabupaten/ Kota	Nomor dan Tanggal NPHD	Nomor dan Tanggal NPHD	Perkiras	an Nilai Hibah	T
_	-			Addendum	Awal	Addendum	Ke
246	6 20	22 Kabupaten Maros	974/07/NPHD-BPKD/V/2015 13/05/2015	974/14/NPHD-BPKD/IX/2015 dan 325.a/KPU-Kab.025433319/IX/201 4-9-2015	10.000.000.000		
247	7 20	3 Kabupaten Luwu Timur	628/10/Pem.LT/V/2015	-	18.000.000.000	0 18.000.000.000	<del> </del>
248	8 20	14 Kabupaten Tana Toraja	900.970/DPPKAD-03/142/V/2015 15/05/2015	-	12.881.490.400		
249	9 20	Kabupaten Kep Selayar	25/PK/Huk/V/2015 dan 039/KPU- Kab/025.433237/V/2015 20/05/2015	-	9.000.000.000	9.000.000.000	-
250	20	6 Kabupaten Soppeng	08/NPHD/V/2015 dan 63/Pilbup/KPU-SP/V/2015 22/05/2015	-	13.000.000.000	13.000.000.000	-
251	20	7 Kabupaten Luwu Utara	027/DKPD/IV/2015 24/04/2015	-	8.000.000.000	8.000.000.000	
252	20	8 Kabupaten Toraja Utara	122/14/2015 13/05/2015 dan 174/V/2015	174/IX/2015	3.500.000.000		
253	201	Kabupaten Bulukumba	55/NPHD-DPKD/V/2015 dan 122.1/KPU-KAB.025.433243/V/2015 15/05/2015	97/NPHD-DPKD/IX/2015 dan 345.a/KPU- KAB.025.433.243/IX/2015 17/09/2015	14.465.431.650		-
254	210	Kabupaten Tojo Una-Una	273/133.04/KPUD/2015 dan 20/KPU-Kab/024.433206/IV/2015 13/04/2015	273/504/KPUD/2015 dan 126/KPU- Kab/024.433206/VIII/2015 26/8/2015 12.500.000.000		15.500.000.000	-
255	211	Kabupaten Poso	181,5/0102/BPKAD/2015	181.5/0102/BPKAD/2015 11-2-2015 19.117.4		16.196.331.000	
256	212	Kabupaten Toli-Toli	181.1/012/Bag.Kumdang dan 01/SESKAB. 024.433170/IV/2015 26/01/2015	181.1/056/Bag.Kumdang dan 35/Seskab.026.433170/X/2015 12/10/2015	10.000.000.000	16.285.879.600	
257	213	Kabupaten Morowali Utara	03/NPHD-BNT/DPPKAD/IV/2015 DAN 40/NPHD- KPU/KAB,024/IV/2015	- 12.500.000.000		12.500.000.000	
258	214	Kabupaten Banggai Laut	180/04/MOU/Bag.Kumdang/2015 dan 87/KPU-Bangkep/024/V/2015 11/05/2015	-	10.995.420.000	10.995.420.000	
259	215	Kabupaten Sigi	279/1850/SETDA DAN 56/KPU.SIGI/IV/2015 17/04/2015	-	15.000.000.000	15.000.000.000	-
260	216	Kabupaten Buton Utara	047/205.a DAN 15/KPU- BURUR/KWK/026,964880/V/2015	-	13.000.000.000	13.000.000.000	-
61	217	Kebupaten Konawe Selatan	027/01/2015 DAN 037/KPU- KAB.026.433563/2015	280/07/2015 Nomor 91/KPU- (ab/026-423563/VII/2015 7/7/2015	7.000.000.000	18.000.000.000	
62	218	Kabupaten Muna	02/DK/2015 DAN 86/HB/KPU-KAB- 026.433541/IV/2015	-	10.000.000.000	10.000.000.000	
63	219	Kabupaten Konawe Kep	978/270/2015 DAN 03/KB/SES.KAB- KONKRP/IV/2015	-	11.347.222.300	11.347.222.300	
54	220	Kabupaten Wakatobi	270/PERJ/7/PPKAD/2015 DAN 02/KB/KPU-Kab-026.433588/2015	-	13.987.515.995	13.987.515.995	
55	221	Kabupaten Konawe Utara	910/714 dan 09/KB/KPU- KAB/026.964871/III/2015	900/3.703 dan 73/KP/KPU- Kab/026.964871/X/2015 13/10/2015	17.889.682.900	14.300.000.000	
66	222	Kabupaten Bolmong Timur	4/HKM-BTM/IV/2015 DAN 33/KPU- BMT/IV/2015	dalam proses	10.000.000.000	10.000.000.000	
7	223	Kabupaten Minahasa Utara	50A/BMU/IV/2015 DAN 01/KPU- KAB/023.436276/IV/2015	-	19.493.150.990	14.000.000.000	
8 2	224	Kabupaten Minahasa Selatan	85/NPHD/BMS/IV/2015 DAN 01/SPK/2015	-	19.177.929.200		-
9 2	225	Kabupaten Bolmong Selatan	28/HK-BOLSEL/2015	-	10.000.000.000	19.177.929.200	-
			JUMLAH SELURUH		20.000.000	10.000.000.000	-

Satuan Kerja yang akan melaksanakaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2015

35

a KPU Provinsi/KIP Aceh b KPU/KIP Kota c KPU/KIP Kabupaten Jumlah Satuan Kerja

225 269

MILIA Salinan sesuai dengah aslinya SEKRANGTARIARUENDHRAL KPU Kepala Biro Hukum

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ARIF RAHMAN HAKIM

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 672/Kpts/Setjen/TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS
PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

PROGRAM KERJA AUDIT

Lampiran: III / 1-29

Nama Satker : KPU Provinsi/KIP Aceh /

KPU/KIP Kabupaten/Kota......

Kegiatan yang diawasi : Dana Hibah Pemilihan .....

Periode yang diawasi :

Program Pengawasan Persiapan/Pelaksanaan/Penyelesaian\*)

### PROGRAM KERJA AUDIT

		R	encana		Realisasi	
No		Dila	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut	URAIAN	ksan	Waktu	nakan	Waktu	KKA
Orut		akan		Oleh		
		Oleh				
A.	Persiapan Audit					
	Tujuan					
	• Untuk memperoleh informasi					
	umum auditan yang akan					
	diaudit.					
	Agar pemeriksaan terarah pada					
	sasaran yang ditetapkan dan					
	auditor dapat merencanakan dan					
	memanfaatkan waktu dengan					
	efektif.					
	Langkah Kerja:					
1.	Persiapkan penugasan yang					
	meliputi: susunan tim audit,					
	anggaran waktu, anggaran biaya,					
	surat tugas, dsb.					
2.	Dapatkan Pedoman Teknis Audit					
	Operasional.					
3.	Pelajari Pedoman tersebut untuk					
	memahami proses kegiatan KPU					
	Provinsi/Kabupaten/Kota					
В.	Pembicaraan Pendahuluan dan					
	Pengumpulan Informasi Umum					
	Tujuan:					
	Menjelaskan tujuan dan sasaran					
	audit serta mendapatkan informasi					
	umum dan dokumen-dokumen					

Lampiran : III / 2 -29

		R	encana		Realisasi		
No Urut	URAIAN	Dila ksan akan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksa nakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA	
	berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan-kegiatan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam periode anggaran yang diaudit. Langkah Kerja:						
1.	Dapatkan informasi umum mengenai:  a. Nama dan NIP. Pengelola Kegiatan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP dan Penanda tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka).  b. Nomor dan tgl. SK Pengangkatan (KPA, PPK, Penguji SPP dan Penanda tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Uang Muka).						
2.	Dapatkan dokumen-dokumen terkait lainnya seperti:  a. Lokasi/ alamat Instansi/ SKPD.  b. Struktur organisasi dan uraian tugas.  c. SK pengangkatan Kepala Satuan Kerja dan para pejabat Satker.  d. DIPA dan revisinya (jika ada).  e. Informasi Dana Hibah dalam DIPA berkaitan dengan Fungsi, Sub Fungsi, Program, Sasaran Program, Kegiatan, IKK yang diaudit.  f. Instansi penyalur/ pembayar dana (KPPN).						

Lampiran: III / 3 -29

		R	encana		Realisasi	
No		Dila	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut	URAIAN	ksan	Waktu	nakan	Waktu	KKA
Orut		akan		Oleh		
		Oleh				
	g. Bank penyimpan dana.					
	h. Rencana jadwal kegiatan.					
	i. Laporan-laporan atas kegiatan					
	auditan.					
5.	Catat tujuan, sasaran, target					
	kegiatan dan anggaran.					
6.	Teliti apakah ada revisi DIPA,					
	dapatkan nota persetujuannya.					
7.	Lengkapi informasi awal					
	berkoordinasi dengan unit					
	penanggung jawab					
	program/kegiatan					
8.	Konsultasikan dengan Pengendali					
	Teknis, dan PPJ.					
9.	Buat simpulan audit persiapan.					

Lampiran: III / 4-29

Nama Satker : KPU Provinsi/KIP Aceh /

KPU/KIP Kabupaten/Kota......

Kegiatan yang diawasi : Dana Hibah Pemilihan .....

Periode yang diawasi :

Program Pengawasan Persiapan/Pelaksanaan/Penyelesaian\*)

		Rei	ncana		Realisasi	
No	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut	2 22 22 2 2	nakan	Waktu	nakan	Waktu	KKA
		Oleh		Oleh		
C.	Pelaksanaan Audit					
1.	Reviu atas Sistem Pengendalian					
	Intern					
	m ·					
	Tujuan					
	Untuk memperoleh informasi					
	mengenai penerapan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan					
	oleh auditan apakah telah sesuai					
	dengan Peraturan Pemerintah					
	Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP					
	Langkah Kerja Unsur Pengendalian					
	Intern:					
a)	Lingkungan Pengendalian:					
	Teliti apakah seluruh pegawai di					
	Satker KPU telah diwajibkan					
	menandatangani Pakta					
	Integritas;					
	Teliti apakah Satker KPU telah					
	memiliki aturan perilaku;					
	Teliti apakah Satker KPU telah					
	mengenakan sanksi atas					
	pelanggaran terhadap aturan					
	perilaku;					
	<ul> <li>Teliti apakah pimpinan Satker</li> <li>KPU telah melakukan identifikasi</li> </ul>					
	kompetensi yang diperlukan					
	untuk melaksanakan tugas yang					
	untuk inciaksanakan tugas yang					

Lampiran : III / 5 -29

		Rencana		Realisasi		
No	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut		nakan	Waktu	nakan	Waktu	KKA
		Oleh		Oleh		
	harus dilakukan, kompetensi					
	dalam hal ini adalah keahlian					
	dibidang kepemiluan,					
	pengelolaan keuangan dan					
	akuntansi (minimal telah					
	mengikuti diklat keahlian					
	tersebut);					
	Teliti apakah pimpinan Satker					
	KPU telah melakukan identifikasi					
	tugas-tugas yang harus					
	dilakukan;					
	Teliti apakah pimpinan Satker					
	KPU telah mempertimbangkan					
	risiko dalam setiap pengambilan					
	keputusannya;					
	Teliti apakah struktur organisasi					
	pengelola keuangan di Satker					
	telah sesuai dengan kebutuhan;					
	Teliti apakah struktur organisasi					
	Satker telah secara jelas					
	membagi tugas dan wewenang					
	yang ada;					
	Teliti apakah Satker telah					
	memiliki pegawai yang cukup					
	dan kompeten untuk menangani					
	aspek pekerjaan utama yang					
	harus dilakukan;					
	Teliti apakah pimpinan Satker  telah mendelegasikan wewenang					
	telah mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada					
	pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensinya;					
	<ul><li>Teliti apakah Satker memiliki</li></ul>					
	hubungan kerja yang baik					
	dengan instansi lain di Provinsi					
	tsb yang mengelola keuangan,					
	too yang mengelola keuangan,					

Lampiran : III / 6 -29

		Rencana				
No	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut		nakan	Waktu	nakan	Waktu	KKA
		Oleh		Oleh		
	akuntansi, dan perbendaharaan					
	sehingga terdapat mekanisme					
	saling uji;					
	Teliti apakah Aparat Pengawasan					
	Instansi Pemerintah (APIP) KPU telah melakukan pengawasan					
	terhadap pengelolaan keuangan					
	di Satker.					
b)	Penilaian Risiko :					
	Teliti apakah rumusan tujuan					
	kegiatan-kegiatan di Satker telah					
	sesual dengan peraturan					
	perundang-undangan;					
	■ Teliti apakah Satker telah					
	memiliki rencana strategis dan					
	telah dikomunikasikan kepada					
	seluruh pegawai;					
	■ Teliti apakah rumusan tujuan					
	kegiatan-kegiatan satker saling					
	melengkapi, saling menunjang,					
	dan tidak saling bertentangan;					
	Teliti apakah Satker telah					
	memiliki metode penilaian risiko;					
	Teliti apakah Satker telah					
	melakukan identifikasi risiko					
	<ul><li>dengan metode yang dimilikinya;</li><li>Teliti apakah Satker telah</li></ul>					
	<ul> <li>Teliti apakah Satker telah memiliki mekanisme analisis</li> </ul>					
	risiko;					
	Teliti apakah Satker telah					
	melakukan analisis risiko dengan					
	menggunakan mekanisme					
	analisis risiko tersebut;					

Lampiran : III / 7 -29

		Reı	ncana		Realisasi	
No	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut	2 22 22 2 2	nakan	Waktu	nakan	Waktu	KKA
		Oleh		Oleh		
c)	Kegiatan Pengendalian:					
	■ Teliti apakah Satker telah					
	memiliki rumusan tertulis					
	mengenai pengendalian risiko;					
	■ Teliti apakah Satker telah					
	melakukan reviu atas capaian					
	kinerja pengelolaan dana					
	dekonsentrasi;					
	Teliti apakah Satker telah					
	memiliki strategi pembinaan					
	SDM yang utuh dalam bentuk					
	rencana jangkan menegah dan					
	jangka pendek dan dokumen					
	perencanaan SDM;					
	■ Teliti apakah Satker telah					
	memiliki sistem pengendalian					
	atas pengelolaan SAK dan					
	SIMAK-BMN yang meliputi					
	pengendalian umum					
	(pengamanan, pemisahan tugas,					
	dan kontinuitas pelayanan) dan					
	pengendalian aplikasi (otorisasi,					
	kelengkapan, akurasi, keandalan					
	pemrosesan);					
	Teliti apakah Satker telah					
	memiliki sistem pengendalian					
	yang cukup atas fisik aset;					
	Teliti apakah Satker telah					
	menetapkan dan mereviu					
	indikator dan ukuran kinerja;					
	Teliti apakah Satker telah					
	melakukan pemisahan fungsi					
	secara memadai pada antara					
	pengelola keuangan dan					
	pengelola barang dari kegiatan					
	yang bersumber dari dana					

Lampiran: III / 8 -29

		Rencana		Realisasi		
No Urut	URAIAN	Dilaksa nakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksa nakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	dekonsentrasi;					
	Teliti apakah pengelola keuangan					
	Satker telah melakukan otorisasi					
	atas transaksi keuangan dan non					
	keuangan secara berjenjang;					
	■ Teliti apakah pengelola					
	keuangan di Satker telah					
	melakukan pencatatan yang					
	akurat dan tepat waktu;					
	Teliti apakah pengelola keuangan					
	di Satker telah melakukan					
	pembatasan atas sumber daya					
	dan pencatatannya;					
	■ Teliti apakah pengelola					
	keuangan di Satker telah					
	mengelola dana secara akuntabel					
	yaitu adanya penyimpanan,					
	penggunaan, pencatatan dan					
	pertanggung-jawabannya;					
	Teliti apakah pengelola keuangan					
	di Satker telah memiliki					
	dokumentasi yang baik atas SPI					
	serta transaksi dan kejadian					
	penting;					
d).	Informasi dan Komunikasi :					
	Teliti apakah Satker telah					
	melakukan Identifikasi informasi					
	internal dan eksternal yang					
	dapat mempengaruhi misi dan					
	tujuan pengelolaan kegiatan dan					
	keuangan;					
	Teliti apakah informasi mengenai					
	pengelolaan kegiatan dan					
	keuangan dan aspek					
	pengendaliannya telah					
	dikomunikasikan kepada seluruh					

Lampiran : III / 9 -29

		Rencana		Realisasi		
No Urut	URAIAN	Dilaksa nakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksa nakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	personil yang terlibat;					
	■ Teliti apakah Satker telah					
	memanfaatkan sarana					
	komunikasi (arahan					
	lisan,memo/surat/nota dinas,					
	email, buku pedoman, papan					
	pengumuman, rekaman video,					
	internet dan intranet) yang ada					
	secara optimal;					
	Teliti apakah Satker telah					
	mengelola, mengembangkan dan					
	memperbaharui SIM secara terus					
	menerus.					
e).	Pemantauan pengendalian intern:					
	Teliti apakah pimpinan Satker  teleh melelukan pementayan					
	telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara					
	terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan					
	pengelolaan, supervisi,					
	pembandingan, dan tindakan					
	lain yang terkait dalam					
	pelaksanaan tugas;					
	Teliti apakah pengelolaan					
	kegiatan dan keuangan Satker					
	telah dievaluasi secara terpisah					
	oleh Pimpinan Satker dan atau					
	Bagian Pengawasan Internal;					
	Teliti apakah Satker telah					
	melakukan tindak lanjut					
	terhadap hasil audit.					
f).	Tuangkan hasil Reviu Sistem					
	Pengendalian Intern di atas dalam					
	kertas kerja lihat lampiran 2.					
g).	Buat simpulan hasil reviu SPI.					
	Simpulan dibuat secara kualitatif.					

Lampiran: III / 10 -29

		Rencana		Realisasi		
No Urut	URAIAN	Dilaksa nakan	Anggaran Waktu	Dilaksa nakan	Anggaran Waktu	Ref. KKA
Orac		Oleh	waktu	Oleh	waktu	KKA
2.	Sumber Dana Hibah					
	Tujuan					
	Untuk mengetahui jumlah dana					
	hibah pemilukada yang tersedia					
	dalam pengelolaan keuangan.					
	Langkah Kerja:					
a)	Dapatkan DIPA dan revisinya (jika ada).					
b)	Catat sumber pembiayaan/					
	anggaran pemilukada yang tersedia					
	dalam DIPA (Rinci dalam Rupiah					
	murni, Program/ Kegiatan).					
c)	Dapatkan informasi adanya dana					
	Hibah Daerah kepada KPU					
1	Provinsi/Kabupaten/Kota					
d)	Jika ada, mintakan Naskah					
	Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pelajari mekanismenya					
e)	Teliti apakah ada kegiatan yang					
	double pembiayaan					
	Dapatkan DIPA dan RKA/KL					
	satker					
	Dapatkan SK Pokja kegiatan					
	• Minta dokumen output					
	kegiatan seperti Laporan Hasil					
	Kegiatan, dokumen					
	pendukung seperti daftar					
	hadir (absensi) rapat-rapat					
	kegiatan;					
f)	Dapatkan data aliran keuangan					
	dana hibah dan saldo dana hibah					
g)	Buat simpulan hasil audit.					
3.a.	Realisasi Dana					
	Tujuan					
	Untuk meyakinkan bahwa realisasi					

Lampiran: III / 11 -29

		Rencana		Realisasi		
No	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut		nakan Oleh	Waktu	nakan	Waktu	KKA
	keuangan telah dilaksanakan	Olen		Oleh		
	keuangan telah dilaksanakan dengan benar dan untuk					
	meyakinkan UP per tanggal audit					
	telah benar.					
	Langkah Kerja:					
a)	Dapatkan dan catat nomor, tanggal,					
ω,	jumlah SPM yang diterbitkan.					
b)	Dapatkan realisasi SPM yang telah					
,	terbit Surat Perintah Pencairan					
	Dana (SP2D)-nya, catat nomor,					
	tanggal SP2D dan jumlah dananya					
	(Rinci dalam Rupiah Murni,					
	Program/ Kegiatan/ MAK Belanja).					
c)	Dapatkan data pengeluaran definitif					
	tahun yang bersangkutan (Rinci					
	Program/ Kegiatan/ MAK Belanja).					
d)	Hitung sisa Uang Persediaaan (UP)					
	per tanggal audit					
e)	Dapatkan bukti pertanggugjawaban					
	atas dana yang telah digunakan					
	sampai dengan saat audit.					
e)	Dapatkan bukti penyetoran sisa UP					
	sampai dengan saat audit.					
f)	Jika terdapat sisa UP yang belum					
	disetorkan ke Kas Negara s/d saat					
	audit, tanyakan ke PUMK/					
<i>~)</i>	Bendaharawan sebab – sebabnya.					
g)	Buat simpulan hasil audit.					
3.b.	Aliran Keuangan					
	Tujuan					
	Untuk meyakini bahwa penerimaan					
	serta pengeluaran keuangan serta					
	saldo kas per saat audit telah benar.					
	Langkah Kerja					
a)	Lakukan Kas Opname atas uang kas					
	yang dikuasai bendahara					

Lampiran: III / 12 -29

		Reı	ncana		Realisasi	
No	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut	OKATAN	nakan	Waktu	nakan	Waktu	KKA
		Oleh		Oleh		
	pengeluaran dan setiap PUMK/BPP.					
b)	Bandingkan saldo kas menurut					
	pembukuan dengan saldo kas					
	menurut kas opname, jika ada					
	selisih jelaskan alasannya.					
c)	Buatkan Berita Acara Pemeriksaan					
	Kas dan register penutupan kas					
	serta mintakan persetujuan dari					
	Bendahara					
	Pengeluaran/PUMK/BPP.					
d)	Lakukan <i>traceback</i> dengan cara					
	membuat Aliran Keuangan untuk					
	periode s/d saat audit.					
e)	Bandingkan Saldo Kas saat audit					
	menurut pembukuan dengan Saldo					
	Kas menurut hasil kas Opname.					
	Bila terdapat selisih jelaskan sebab-					
	sebab terjadinya selisih/perbedaan					
	tersebut.					
f)	Teliti dan catat buku-buku yang					
	digunakan dalam pengelolaan					
	keuangan dan penyimpanannya.					
	(BKU, Buku Pajak, buku bank, SPJ,					
	dsb).					
g)	Periksa pengerjaan pembukuan					
	apakah telah sesuai dengan					
	Pedoman Pengelolaan Keuangan di					
1 \	Lingkungan Satker.					
h)	Periksa apakah PUM/ BPP membuat					
	dan menyampaikan Surat					
	Pernyataan Tanggung Jawab					
	Belanja (SPTB) PUM/ BPP sebagai					
	pertanggungjawaban pelaksanaan					
	anggaran kepada Bendahara					
;)	Pengeluaran. Teliti pengeriaan dan pengiriman					
i)	Teliti pengerjaan dan pengiriman					

Lampiran: III / 13 -29

		Rencana		Realisasi		
No Urut	URAIAN	Dilaksa nakan	Anggaran Waktu	Dilaksa	Anggaran Waktu	Ref. KKA
Orut		Oleh	waktu	nakan Oleh	waktu	KKA
	laporan keuangan/ laporan					
	akuntansi instansi.					
j)	Teliti dan catat panjar kerja (uang					
37	muka) yang belum					
	dipertanggungjawabkan.					
k)	Rinci realisasi keuangan per					
,	kegiatan dan bandingkan					
	kesesuaiannya dengan DIPA dari					
	awal tahun anggaran sampai					
	dengan saat pemeriksaan.					
1)	Cocokkan pengeluaran yang telah					
	definitif dengan bukti-buktinya, dan					
	uji kebenaran penjumlahan dan					
	MAK-nya.					
m)	Lakukan pengujian terhadap bukti-					
	bukti pengeluaran.					
n)	Buat simpulan audit penatausahaan					
	keuangan. (Berisi antara lain:					
	analisis / penilaian pelaksanaan,					
	potensi penyimpangan/ temuan					
	hasil pemeriksaan, pencapaian					
	target fisik dan fungsional, rencana					
	rekomendasi/ solusi).					
4.	Realisasi Keuangan					
	Tujuan					
	Untuk meyakinkan bahwa realisasi					
	keuangan per kegiatan telah sesuai					
	dengan DIPA yang ditetapkan.					
	Langkah Kerja:					
a)	Rinci realisasi keuangan per					
	kegiatan dan bandingkan					
	kesesuaiannya dengan DIPA					
b)	(anggaran). Teliti dan hitung tingkat penyerapan					
D)	dananya.					
c)	Cocokkan antara pengeluaran yang					
Cj	Cocokkan amara pengeruaran yang					

Lampiran : III / 14 -29

		Reı	ncana		Realisasi	
No Urut	URAIAN	Dilaksa nakan	Anggaran Waktu	Dilaksa nakan	Anggaran Waktu	Ref. KKA
Orac		Oleh	Waktu	Oleh	waktu	KIM
	telah definitif dengan bukti-bukti					
	nya dan uji kebenaran					
	penjumlahannya dan MAK nya.					
d)	Lakukan pengujian secara sample					
	terhadap bukti pengeluaran, untuk					
	menilai bukti tersebut wajar baik					
	secara formal maupun material.					
e)	Buat simpulan hasil audit.					
5.	Pemungutan dan Penyetoran Pajak					
	Tujuan					
	Untuk meyakinkan bahwa pajak					
	(dan penerimaan negara bukan					
	pajak bila ada) telah dipungut dan					
	disetorkan ke Kas Negara.					
	Langkah Kerja:					
a)	Teliti dan catat jumlah penerimaan					
	pajak dan penyetorannya ke Kas					
	Negara mengenai :					
	1) Pajak-pajak (PPh ps 21, PPh ps					
	22, PPh ps 23, PPh ps 26 PPh					
	Final PPn/ PPn BM.					
	2) Penerimaan Negara Bukan Pajak					
	(PNBP).					
b)	Lakukan pengujian apakah					
	penerimaan dan penyetorannya					
	sudah sesuai dengan ketentuan					
0)	yang berlaku.  Catat bila terdapat penerimaan					
c)	pajak yang seharusnya diterima					
	tetapi belum dipungut/ diterima.					
d)	Teliti dan catat kemungkinan ada					
	penerimaan pajak/ PNBP yang					
	digunakan secara langsung.					
e)	Buat simpulan hasil audit.					

Lampiran : III / 15 -29

		Rei	ncana		Realisasi	
No	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut		nakan	Waktu	nakan	Waktu	KKA
6	Polekaanaan Vasiatan	Oleh		Oleh		
6.	Pelaksanaan Kegiatan Tujuan					
	Menilai ketaatan terhadap peraturan					
	per-UU-an, efisiensi, efektivitas,					
	akuntabilitas, transparansi, dan					
	partisipasi.					
	Langkah Kerja:					
a)	Teliti dan catat, apakah data					
	kegiatan telah memiliki petunjuk					
	pelaksanaan kegiatan yang					
	ditetapkan KPU.					
b)	Teliti dan catat, apakah data					
	kegiatan yang telah dilaksanakan					
	sesuai dengan petunjuk					
	pelaksanaan.					
c)	Teliti dan catat, apakah data					
	kegiatan mengenai pengadaan					
	barang dan jasa ditingkat kegiatan					
	telah dilaksanakan sesuai dengan					
	petunjuk pelaksanaan (Rincian					
	langkah kerja lihat uraian di huruf : E.					
d)	Teliti dan catat, apakah data					
	kegiatan mengenai penerimaan dan					
	pengeluaran dana pelaksanaan					
	kegiatan telah didukung oleh bukti-					
	bukti yang sah.					
e)	Teliti dan catat, apakah data					
	kegiatan mengenai pengadaan					
	barang/jasa telah dilaksanakan					
	secara terbuka mulai dari rencana					
	pengadaan, pengumuman, penilaian					
	kualifikasi, proses tender,					
	penentuan pemenang, pengumuman					
	pemenang, pembayaran termin,					
	penyelesaian kontrak.					

Lampiran : III / 16 -29

		Rei	ncana		Realisasi	
No	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut	OKATAN	nakan	Waktu	nakan	Waktu	KKA
		Oleh		Oleh		
f)	BMN yang diperoleh dari pengadaan					
	barang/jasa telah di input dalam					
	SIMAK BMN.					
g)	Buat simpulan hasil audit.					
7.	Pelaporan dan Pertanggungjawaban					
	Tujuan					
	Untuk meyakinkan bahwa					
	pelaporan dan pertanggungjawaban					
	kegiatan/ keuangan telah					
	diterapkan.					
	Dalam tahap Pelaporan dan					
	Pertanggungjawaban ini akan dinilai					
	mengenai ketaatan terhadap					
	peraturan perundang-undangan,					
	akuntabilitas, dan transparansi.					
a)	Langkah Kerja: Kompilasi data kegiatan mengenai					
	bendahara Pengeluaran/ PUMK					
	yang telah menyelenggarakan					
	pembukuan dan penatausahaan					
	uang yang dikuasainya secara tertib					
	sesuai dengan ketentuan yang					
	berlaku .					
b)	Teliti apakah Laporan Keuangan					
	Satker Provinsi telah/ tidak					
	menggunakan Sistem Akuntansi					
	Instansi (SAI)					
c)	Teliti rekonsiliasi intern telah/ tidak					
	dilaksanakan antara laporan					
	keuangan menurut SAK (Sistem					
	Akuntasi Keuangan) dengan laporan					
	BMN menurut SIMAK BMN (Sistem					
	Informasi Manajemen dan					
	Akuntansi Barang Milik Negara).					
d)	Teliti apakah rekonsiliasi keuangan					
	dengan KPPN telah dilakukan					
	setiap bulan serta telah/ tidak					

Lampiran: III / 17 -29

		Rei	ncana		Realisasi	
No Urut	URAIAN	Dilaksa nakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksa nakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	dilakukan koreksi atas kesalahan					
	dan telah dibuatkan BAR (Berita					
	Acara Rekonsiliasi).					
e)	Teliti apakah laporan keuangan					
	yang disusun telah/ tidak memuat					
	secara lengkap Laporan Realisasi					
	Anggaran, Neraca dan Catatan atas					
	Laporan.					
f)	Dapatkan informasi dan catat					
	tentang laporan keuangan bulanan					
	yang dibuat.					
g)	Teliti apakah laporan keuangan					
	bulanan telah/ tidak dibuat secara					
	rutin.					
h)	Teliti apakah laporan keuangan					
	semesteran telah/tidak dibuat					
	secara rutin.					
i)	Teliti apakah laporan keuangan					
	tahunan telah/ tidak dibuat dan					
	disampaikan ke Pusat.					
j)	Teliti apakah laporan kegiatan					
	telah/ tidak menggambarkan					
	kondisi yang sebenarnya					
	berdasarkan dokumen sumber yang					
	valid.					
k)	Teliti apakah Belanja yang tersaji					
	dalam Laporan Realisasi Anggaran					
	telah/ tidak didukung dengan bukti-					
	bukti yang sah.					
1)	Teliti apakah Pendapatan yang					
	tersaji dalam Laporan Realisasi					
	Anggaran telah/ tidak didukung					
	dengan bukti-bukti yang sah.					
m)	Teliti apakah Penyusunan Laporan					
	Realisasi Anggaran telah/tidak					
	berdasarkan hasil rekonsiliasi					

Lampiran : III / 18 -29

		Reı	ncana		Realisasi	
No Urut	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Orut		nakan Oleh	Waktu	nakan Oleh	Waktu	KKA
	dengan KPPN setiap bulannya.					
n)	Teliti apakah Mutasi aset/BMN					
,	dalam neraca telah/ tidak					
	didukung dengan bukti-bukti yang					
	sah.					
o)	Mutasi aset tetap yang tersaji dalam					
	neraca telah/ tidak berdasarkan					
	hasil rekonsiliasi data antara					
	laporan keuangan dengan laporan					
	BMN.					
p)	Buat simpulan hasil audit.					
8.	Temuan Pemeriksaan					
a)	Buat temuan pemeriksaan sesuai					
	hasil audit dari audit program di					
	atas.					
b)	Bicarakan temuan tersebut dengan					
	pihak objek yang diperiksa.					
D.	Pemeriksaan atas perjalanan dinas					
	untuk kegiatan sosialisasi, bimtek,					
	dan konsultasi.					
	Tujuan:					
	Meyakini kebenaran biaya					
	perjalanan dinas.					
	Langkah kerja					
1.	Dapatkan bukti perjalan dinas dan					
	pelajari dasar pengeluarannya,					
	apakah untuk kegiatan sosialisasi,					
	bimtek, konsultasi dan lainnya					
2.	Bila perjalanan dinas untuk					
	kegiatan sosialisasi atau bimtek					
	yang pesertanya dari kabupaten/					
	kota dapatkan :					
	- Surat undangan dari Pejabat					
	Pengelola Keuangan apakah					
	undangan mencantumkan sumber					

Lampiran : III / 19 -29

		Rencana		Realisasi		
No	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut		nakan	Waktu	nakan	Waktu	KKA
		Oleh		Oleh		
	biaya perjalanan dinas					
	- Surat tugas dari instansi peserta					
	bimtek dari kabupaten/kota					
	apakah mencantumkan sumber					
	pembiayaan perjalanan dinas					
	- Bila surat undangan dan surat					
	tugas mencantumkan sumber					
	biaya perjalanan dinas yang					
	berlawanan (duplikasi biaya), perlu					
	ditambah prosedur konfirmasi ke					
	instansi peserta bimtek,					
3.	Dapatkan bukti kegiatan Bimtek/					
	Sosialisasi dilaksanakan dengan					
4	paket fullboard.					
4.	Dapatkan bukti/ kwitansi biaya					
	perjalanan luar kota, apakah					
	dibayar penuh atau hanya 75% dari tarif perjalanan luar kota untuk kota					
	tempat penyelenggaraan. Teliti					
	perbedaan perlakuan peserta luar					
	kota dan dalam kota.					
5.	Pelajari apakah ada mekanisme					
	pemberian uang muka untuk					
	perjalanan dinas. Teliti bagaimana					
	pertanggungjawabannya.					
6.	Buat simpulan.					
E.	Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa,					
	meliputi:					
1.	Pemeriksaan terhadap prosedur					
	pengadaan barang/jasa.					
	a. Periksa/ teliti apakah Panitia					
	Pengadaan Barang/ Jasa telah					
	dibentuk dan ditetapkan dengan					
	SK.					
	b. Periksa/ teliti apakah Tim					
	Pemeriksa Barang/ Jasa telah					

Lampiran: III / 20 -29

		Rencana				
No	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut		nakan	Waktu	nakan	Waktu	KKA
		Oleh		Oleh		
	dibentuk dan ditetapkan dengan					
	SK.					
	c. Periksa/ teliti apakah Panitia					
	Pengadaan Barang/ Jasa telah					
	mengikuti/ memiliki sertifikat					
	pelatihan pengadaan barang/					
	jasa.					
	d. Periksa/ teliti apakah Pejabat					
	Pembuat Komitmen telah					
	mengikuti/ memiliki sertifikat					
	pelatihan pengadaan barang/					
	jasa.					
2.	Pemeriksaan terhadap kriteria					
	pengadaan barang dan jasa					
	a. Periksa/ teliti metode pemilihan					
	penyedia barang/ jasa					
	pemborongan/ jasa lainnya.					
	b. Periksa/ teliti kriteria					
	pemilihan/ seleksi penyedia jasa					
	konsultansi. c. Periksa/ teliti kriteria					
	penyampaian dokumen					
	penyampalan dokumen penawaran apakah:					
	<ul> <li>melalui sistem satu sampul,</li> </ul>					
	<ul><li>melalui sistem dua sampul,</li></ul>					
	<ul><li>melalui sistem dua tahap.</li></ul>					
	d. Periksa/ teliti kriteria dan tata					
	cara evaluasi penawaran.					
	e. Periksa/ teliti kriteria evaluasi					
	penawaran dengan cara sistem					
	gugur.					
	f. Periksa/ teliti kriteria evaluasi					
	penawaran dengan cara sistem					
	nilai.					
	g. Periksa/ teliti kriteria evaluasi					
	penawaran dengan cara sistem					
1						

Lampiran: III / 21 -29

		Rencana					
No	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.	
Urut		nakan	Waktu	nakan	Waktu	KKA	
		Oleh		Oleh			
	penilaian biaya selama umur						
	ekonomis.						
	h. Periksa/ teliti kriteria evaluasi						
	penawaran jasa konsultansi.						
3.	Pemeriksaan terhadap metode						
	pemilihan pengadaan barang/ jasa						
	pemborongan/ jasa lainnya						
	a. Pemeriksaan metode pengadaan						
	barang/ jasa pemborongan dan						
	jasa lainnya :						
	<ul> <li>Periksa/ teliti pelaksanaan</li> </ul>						
	pelelangan umum dengan						
	prakualifikasi.						
	<ul> <li>Periksa/ teliti pelaksanaan</li> </ul>						
	pelelangan umum dengan						
	pasca prakualifikasi.						
	<ul> <li>Periksa/ teliti pelelangan</li> </ul>						
	terbatas.						
	<ul> <li>Periksa/ teliti pemilihan</li> </ul>						
	langsung.						
	<ul><li>Periksa/ teliti penunjukan langsung.</li></ul>						
	b. Pemeriksaan metode pengadaan						
	jasa konsultansi :						
	<ul> <li>Periksa/ teliti metode seleksi</li> </ul>						
	umum.						
	<ul> <li>Periksa /teliti metode seleksi</li> </ul>						
	terbatas.						
	<ul> <li>Periksa/ teliti metode seleksi</li> </ul>						
	langsung.						
	■ Periksa/ teliti metode						
	penunjukan Langsung.						
	c. Pemeriksaaan metode						
	pengadaan swakelola :						
	<ul> <li>Periksa/ teliti swakelola oleh</li> </ul>						
	pengguna barang/ jasa.						

Lampiran : III / 22 -29

		Rencana				
No	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut		nakan	Waktu	nakan	Waktu	KKA
		Oleh		Oleh		
	<ul> <li>Periksa/ teliti swakelola oleh</li> </ul>					
	instansi pemerintah lain/					
	non swadana.					
	<ul> <li>Periksa/ teliti swakelola oleh</li> </ul>					
	penerima hibah.					
	Periksa/ teliti pelaporan					
4	pelaksanaan swakelola.					
4.	Pemeriksaan terhadap HPS/ OE					
	a. Dapatkan Harga Perhitungan					
	Sendiri/ Owner's Estimate yang disusun oleh Panitia					
	Pengadaan.					
	b. Teliti apakah penyusunan HPS					
	tersebut telah dilakukan secara					
	professional dan sesuai					
	ketentuan.					
	c. Teliti apakah penyusunan HPS					
	tersebut telah					
	memperhitungkan potongan					
	harga dari penerbit jika ada					
	pengadaan berupa barang					
	cetakan					
	d. Bandingkan antara nilai					
	kontrak pengadaan yang					
	ditanda tangani dengan					
	HPSnya.					
	e. Bilamana terdapat indikasi					
	kemahalan harga, tanyakan					
	pada pihak yang					
	berwenang/panitia pengadaan.					
5.	Pemeriksaan terhadap prosedur					
	pelelangan umum					
	a. Periksa/ teliti dokumen					
	pengadaan barang/ jasa					
	pemborongan/ jasa lainnya					
	(SIUP, Domisili, izin Usaha, Akte					

Lampiran: III / 23 -29

		Rencana			Realisasi		
No Urut	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.	
Orut		nakan Oleh	Waktu	nakan Oleh	Waktu	KKA	
	Perusahaan, Jaminan Bank,	Olch		Olch			
	, ,						
	Neraca Perusahaan, dsb).						
	b. Periksa / teliti pengumuman						
	dan pendaftaran peserta.						
	c. Periksa/ teliti pasca kualifikasi						
	dan prakualifikasi.						
	d. Periksa/ teliti daftar peserta						
	lelang, penyampaiian undangan						
	dan pengambilan dokumen						
	lelang.						
	e. Periksa/ teliti penjelasan lelang.						
	f. Periksa/ teliti penyampaian dan						
	pembukaan dokumen						
	penawaran.						
	g. Periksa/ teliti evaluasi						
	penawaran.						
	h. Periksa/ teliti pembuktian						
	kualifikasi peserta lelang.						
	i. Periksa/ teliti pembuatan Berita						
	Acara hasil pelelangan.						
	j. Periksa /teliti penetapan						
	pemenang lelang.						
	k. Periksa/ teliti pengumuman						
	pemenang lelang.						
	l. Periksa/ teliti sanggahan						
	peserta lelang.						
	m. Periksa/ teliti penerbitan surat						
	penunjukan penyedia barang/						
	jasa.						
	n. Periksa/ teliti apabila terjadi						
	pelelangan gagal/ ulang.						
	o. Periksa/ teliti penandatangan						
	kontrak.						
6.	Pemeriksaan terhadap prosedur						
	pelelangan terbatas						
	Prosedur pelelangan terbatas pada						
	1						

Lampiran: III / 24 -29

		Rencana			Realisasi	
No Urut	URAIAN	Dilaksa nakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksa nakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	nuinainuna anna dan na na na na	Olcii		Olch		
	prinsipnya sama dengan proses					
	pelelangan umum kecuali dalam					
	pengumuman dicantumkan kriteria					
	peserta dan nama-nama penyedia					
	barang/ jasa yang akan diundang.					
	Apabila setelah diumumkan					
	ternyata ada penyedia barang/ jasa					
	yang tidak tercantum dalam					
	pengumuman dan berminat					
	memenuhi kualifikasi maka wajib					
	untuk diikutsertakan dalam					
	pelelangan terbatas.					
7.	Pemeriksaan terhadap prosedur					
	pengadaan langsung					
	a. Prosedur pemilihan langsung					
	pada prinsipnya sama dengan					
	proses pelelangan umum kecuali					
	dalam nilai pekerjaan yaitu <					
	Rp200.000.000,- dan nama-					
	nama penyedia barang/ jasa					
	yang akan diundang langsung					
	disampaikan dokumen					
	pengadaannya.					
	b. Periksa/ teliti penetapan calon					
	peserta					
	c. Periksa/ teliti undangan					
	permintaan penawaran dan					
	evaluasi					
	d. Periksa/ teliti penetapan					
	pemenang					
	e. Periksa/ teliti sanggahan dan					
	pengaduan					
	f. Periksa/ teliti penunjukan					
	pemenang					
	g. Periksa/ teliti penandatanganan					
	kontrak/ SPK					
	<u>'</u>					

Lampiran : III / 25 -29

		Rencana			Realisasi	
No Urut	URAIAN	Dilaksa nakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksa nakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
8.	Pemeriksaan terhadap prosedur					
	penunjukkan langsung					
	a. Prosedure penunjukan langsung					
	pada prinsipnya sama dengan					
	proses pelelangan umum kecuali					
	dalam pekerjaan yang sifatnya					
	mendesak dan menyangkut					
	rahasia negara yang					
	memerlukan persetujuan					
	pejabat yang berwenang, dan					
	nama-nama penyedia barang/					
	jasa akan ditunjuk langsung					
	dengan melampirkan dokumen					
	pengadaannya.					
	b. Periksa/ teliti penilaian					
	kualifikasi					
	c. Periksa/ teliti permintaan					
	penawaran					
	d. Periksa/ teliti negosiasi harga					
	dan teknis					
	e. Periksa/ teliti penetapan					
	penunjukan langsung					
	f. Periksa/ teliti penunjukkan					
	penyedia barang/ jasa					
	g. Periksa/ teliti penandatanganan					
	kontrak					
9.	Pemeriksaan terhadap pelaksanaan					
	kontrak jasa pemborongan.					
	a. Periksa/ teliti SPMK					
	b. Periksa/ teliti pembayaran uang					
	muka					
	c. Periksa/ teliti pembayaran					
	prestasi pekerjaan					
	d. Periksa/ teliti perubahan					
	kegiatan pekerjaan					
	e. Periksa/ teliti denda dan ganti					

Lampiran: III / 26-29

		Rencana		Realisasi		
No Urut	URAIAN	Dilaksa nakan Oleh	Anggaran Waktu	Dilaksa nakan Oleh	Anggaran Waktu	Ref. KKA
	rugi					
	f. Periksa/ teliti penyesuaian					
	harga					
	g. Periksa/ teliti keadaan kahar					
	h. Periksa/ teliti penghentian/					
	pemutusan kontrak					
	i. Periksa/teliti jangka waktu					
	pekerjaan					
	j. Periksa/ teliti kerjasama dengan					
	sub kontraktor					
	k. Periksa/ teliti serah terima					
	barang/ jasa					
10.	Pemeriksaan terhadap pelaksanaan					
	kontrak jasa konsultansi.					
	a. Periksa/ teliti personil dan					
	peralatan.					
	b. Periksa/ teliti perubahan					
	personil dan peralatan.					
	c. Periksa/ teliti penggantian					
	personil penyedia jasa.					
	d. Periksa/teliti pembayaran uang					
	muka.					
	e. Periksa/ teliti biaya tarif					
	personil.					
11.	Pemeriksaan terhadap pelaksanaan					
	kontrak pengadaan barang. (Alat					
	Peraga Kampenye, Surat Suara,					
	Formulir, Tinta)					
	a. Periksa/ teliti surat pesanan,					
	b. Periksa/ teliti dokumen					
	pabrikasi,					
	c. Periksa/ teliti spesifikasi barang,					
	d. Periksa/ teliti pengiriman					
	barang,					
	e. Periksa/ teliti jaminan purna					
	jual,					

Lampiran : III / 27 -29

		Rei	ncana		Realisasi	
No	URAIAN	Dilaksa	Anggaran	Dilaksa	Anggaran	Ref.
Urut		nakan	Waktu	nakan	Waktu	KKA
		Oleh		Oleh		
	f. Periksa/ teliti serah terima					
	barang/ jasa,					
	g. Periksa/ teliti lokasi					
	pemasangan Alat Peraga					
	Kampanye (APK) minimal 2					
	Lokasi/kelurahan/desa;					
	h. Periksa/ teliti asuransi,					
	i. Periksa/ teliti kualitas/					
	kuantitas,					
	j. Periksa/ teliti faktur barang,					
	k. Periksa/ teliti bukti					
	pengangkutan (Distribusi)					
	darat/laut/ udara;  l. Periksa/teliti terkait prosedur					
	pembayaran;					
12.	Dalam hal pengadaan barang/ jasa;					
12,	periksa jadual proses pengadaan					
	barang/ jasa apakah dilaksanakan					
	secara terbuka, mulai dari rencana					
	pengadaan, pengumuman, penilai					
	kualifikasi, proses tender,					
	penentuan pemenang,					
	pengumuman pemenang,					
	pembayaran termin, penyelesaian					
	kontrak (Perpres 54 Tahun 2010).					
13.	Buat simpulan pelaksanaan					
	pengadaan barang/ jasa. (Berisi					
	antara lain : analisis/ penilaian					
	pelaksanaan, potensi					
	penyimpangan/ temuan hasil					
	pemeriksaan, pencapaian target					
	fisik dan fungsional, rencana					
	rekomendasi/ solusi).					

Lampiran: III / 28 -29

Nama Satker : KPU Provinsi/KIP Aceh /

KPU/KIP Kabupaten/Kota......

Kegiatan yang diawasi : Dana Hibah Pemilihan .....

Periode yang diawasi :

Program Pengawasan Persiapan/Pelaksanaan/Penyelesaian\*)

		Rencana		R	ealisasi	
No	URAIAN	Dilaksa	Anggar	Dilaksa	Anggar	Ref.
Urut	ORAIAN	nakan	an	nakan	an	KKA
		Oleh	Waktu	Oleh	Waktu	
F.	Pembicaraan Hasil Audit					
1.	Lakukan pembicaraan hasil					
	pemeriksaan kepada pejabat-					
	pejabat yang terkait di Satker					
	Provinsi yang diperiksa sebelum					
	laporan disusun.					
2.	Buat konsep notisi audit dan					
	bicarakan permasalahan dengan					
	pihak objek yang diperiksa dan					
	atasannya.					
3.	Buat berita acara kesepakatan					
	atas temuan yang dibahas dan					
	buat kesepakatan atas tindak					
	lanjutnya.					
G.	Laporan Hasil Audit					
	Tujuan :					
	Untuk memberikan informasi					
	hasil pelaksanaan audit/					
	pemeriksaan kepada pimpinan					
	dan stakeholders, sekaligus					
	sebagai pertanggung jawaban					
	pelaksanaan surat perintah					
	pelaksanaan audit/ pemeriksaan.					
1	Langkah-langkah:					
1.	Kumpulkan dan susun catatan-					
	catatan/ Kertas Kerja Audit (Surat Perintah, Program Kerja Audit,					
	Berita Acara Hasil Audit, dan					
	informasi lain yang relevan).					
	morman am yang relevan.					

Lampiran: III / 29 -29

	A RESIDENCE DE LA COMPANIONE	Ren	cana	R	Realisasi	
No .	URAIAN	Dilaksa	Anggar	Dilaksa	Anggar	Ref.
Unit	·····································	nakan	an	nakan	am	KKA
	[2] 對於特別提別集員認可以通過計劃	Oleh	Waktu	Oleh	Waktu	
2.	Buatkan konsep laporan					
	pendahuluan hasil audit sesuai					
	dengan ketentuan peraturan yang					
	berlaku.					
3.	Susun laporan hasil audit sesuai					
	dengan ketentuan peraturan yang					
	berlaku.					
4.	Lakukan kosultansi dengan					
	Pengendali Teknis dan PPJ.					

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU

M Kepala Biro Hukum,

Nur Svarifah

SEKRETARIAT JENDUKAL LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 672/Kpts/Setjen/TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS
PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

CONTOH/FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN
AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Lampiran: IV / 1-14

# BERITA ACARA KESEPAKATAN TEMUAN HASIL AUDIT KPU PROVINSI/KIP ACEH ....../ KPU/KIP KABUPATEN/KOTA...../

1.	Nama	:		
	NIP	:		
	Jabatan	:	Pembantu Penanggu	ang jawab.
2.	Nama	:		
	NIP	:		
	Jabatan	:	Pengendali Teknis P	emeriksaan.
3.	Nama	:		
	NIP	:		
	Jabatan	:	Auditor Muda.	
mewal	kili tim audit Ins	pektorat	KPU selanjutnya disebu	t : Pihak Kesatu
1.	Nama	:		
	NIP	:		
	Jabatan	:	Kepala	
2.	Nama	:		
	NIP	:		
	Jabatan	:	Kepala	
3.	Nama	:		
	NIP	:		
	Jabatan	:	Kepala	
Kedua pada permas Selanju	belah pihak tel alahan sebagain atnya Pihak Ked	ah meng (sebutka: nana terk lua sepa	n nama Satkernya) ampir dalam Temuan Ha	ersama mengenai temuan hasil audi Provinsi, dengan asil Audit (terlampir). lanjuti temuan hasil audit terlampin
	Tim Audit Inspe Tanda tang		PU	KPU Prov/Kab/Kota Tanda tangan
1.	NIP		1.	NIP
2.	 NIP		2.	NIP
3.		•••••	3.	

Lampiran: IV / 2-14

Nama Satker : KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Tahun : 2015

# REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2015

No	Program/Kegiatan	Program/Kegiatan Anggaran   1 /Output (Rp)		Bobot (%)	Realisasi Keuangan	(%) Realisasi		Rata-rata tertimbang (%)	
	/ output	(11)	(,0)	(Rp)	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	
1	2	3	4	5	6=5 / ∑3	7	8 = 4 x 6	9 = 5	
	_	-	·			-		x 7	
	Jumlah								

Lampiran: IV / 3-14

Nama Satker	:
Tahun	:

# REALISASI PENERIMAAN DAN DAN PENYETORAN PAJAK / PNBP TAHUN 20..

Jenis Penerimaan	Saldo per 1 Januari 20	Sudah dipungut	Disetor Ke Kas Negara	Saldo Akhir per 31 Desember 20	Belum Dipungut (menurut audit)	Pajak/ PNBP y.m.h disetor
	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5+6
PPh Psl 21						
PPh Psl 22						
PPh Psl 23						
PPh Psl 26						
PPN/PPnBM						
PNBP						
Jumlah						

Mengetahui	
Bendahara Pengeluaran	BP/BPP
NIP	NIP

Lampiran: IV / 4-14

Nama Satker	:	
Tahun	:	

# HASIL REVIU PENGENDALIAN INTERN

No	Jenis Pengendalian	Kesimpulan
A	Unsur Lingkungan Pengendalian (12 Sub	
	unsur)	
	1. Pegawai Satker telah menandatangani Pakta	
	Integritas.	
	2. Dst	
В	Unsur Penilaian Resiko ( 7 Sub unsur)	
	1. Rumusan tujuan kegiatan di Satker Provinsi	
	telah sesual dengan peraturan perundang-	
	undangan.	
	2. Dst	
С	Unsur Kegiatan Pengendalian (12 Sub unsur)	
	1. Satker Provinsi telah memiliki rumusan	
	tertulis mengenai pengendalian risiko.	
	2. Dst	
D	Unsur Informasi dan Komunikasi (4 Sub unsur)	
	1. Satker Provinsi telah melakukan identifikasi	
	informasi internal dan eksternal yang dapat	
	mempengaruhi misi dan tujuan pengelolaan	
	dana dekonsentrasi.	
	2. Dst	
E	Unsur Pemantauan Pengendalian Intern (3 Sub	
	unsur)	
	1. Pimpinan Satker Provinsi telah melakukan	
	pemantauan terhadap SPI secara	
	berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan,	
	supervisi, pembandingan, dan tindakan lain	
	yang terkait dalam pelaksanaan tugas.	
	2. Dst	

Lampiran: IV / 5-14

# DAFTAR PERTANYAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA KPU PROVINSI KABUPATEN/KOTA......

No	Unsur Pengendalian Intern	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Lingkungan Pengendalian (8 Sub Unsur):			
	a. Teliti apakah seluruh pegawai di Satker			
	telah diwajibkan menandatangani Pakta			
	Integritas;			
	b. Teliti apakah pimpinan Satker telah			
	melakukan identifikasi kompetensi yang			
	diperlukan untuk melaksanakan tugas			
	yang harus dilakukan, kompetensi dalam			
	hal ini adalah seperti; keahlian di bidang			
	kepemiluan, <i>procurement</i> , perbendaharaan,			
	dan akuntansi (minimal telah mengikuti			
	diklat keahlian tersebut);			
	c. Teliti apakah pimpinan Satker telah			
	memiliki kepemimpinan yang kondusif;			
	d. Teliti apakah struktur organisasi di Satker			
	telah sesuai dengan kebutuhan;			
	e. Teliti apakah struktur organisasi di Satker			
	telah secara jelas membagi tugas dan			
	wewenang yang ada;			
	f. Teliti apakah Satker telah memiliki			
	kebijakan yang sehat tentang pembinaan			
	sumber daya manusia;			
	g. Teliti apakah Aparat Pengawasan Instansi			
	Pemerintah (APIP)/ Inspektorat telah			
	melakukan pengawasan terhadap			
	pengelolaan keuangan di Satker;			
	h. Teliti apakah Satker memiliki hubungan			
	kerja yang baik dengan instansi lain di			
	Provinsi tersebut yang mengelola			
	keuangan, akuntansi, dan perbendaharaan			
	sehingga terdapat mekanisme saling uji.			
2.	Penilaian Risiko (4 Sub unsur):			
	a. Teliti apakah rumusan tujuan pengelolaan			
	kegiatan di Satker telah sesuai dengan			
	peraturan perundang-undangan;			

Lampiran: IV / 6-14

No	Unsur Pengendalian Intern	Ya	Tidak	Keterangan
	b. Teliti apakah rumusan tujuan kegiatan			
	Satker Provinsi saling melengkapi, saling			
	menunjang, dan tidak saling bertentangan;			
	c. Teliti apakah Satker telah melakukan			
	identifikasi risiko dengan metode yang			
	dimilikinya;			
	d. Teliti apakah Satker telah memiliki			
	mekanisme analisis risiko.			
3.	Kegiatan Pengendalian (11 Sub unsur):			
	a. Teliti apakah Satker telah melakukan reviu			
	atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan;			
	b. Teliti apakah Satker telah memiliki strategi			
	pembinaan SDM yang utuh baik dalam			
	bentuk Rencana Strategis atau rencana			
	tahunan perencanaan SDM terkait dengan			
	pengembangan kapasitas SDM bidang			
	kepemiluan dan kesekretariatan;			
	c. Teliti apakah Satker telah memiliki sistem			
	pengendalian atas pengelolaan SAK dan			
	SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian			
	umum (pengamanan, pemisahan tugas,			
	dan kontinuitas pelayanan) dan			
	pengendalian aplikasi (otorisasi,			
	kelengkapan, akurasi, keandalan			
	pemrosesan);			
	d. Teliti apakah Satker telah memiliki sistem			
	pengendalian yang cukup atas fisik Aset;			
	e. Teliti apakah Satker telah menetapkan dan			
	mereviu indikator dan target kinerja;			
	f. Teliti apakah Satker telah melakukan			
	pemisahan-fungsi secara memadai antara			
	pengelola keuangan dan pengelola barang			
	dari kegiatan;			
	g. Teliti apakah pengelola keuangan di Satker			
	Provinsi telah melakukan otorisasi atas			
	transaksi keuangan dan non keuangan			
	secara berjenjang;			
	h. Teliti apakah pengelola keuangan di			
	Satker Provinsi telah melakukan			

Lampiran: IV / 7-14

No	Unsur Pengendalian Intern	Ya	Tidak	Keterangan
	pencatatan yang akurat dan tepat waktu;			
	i. Teliti apakah pengelola keuangan di Satker			
	Provinsi telah melakukan pembatasan			
	akses atas aset dan keuangan serta			
	pencatatannya;			
	j. Teliti apakah pengelola keuangan di			
	Satker Provinsi (fungsi perbendaharaan)			
	telah mengelola dana secara akuntabel			
	yaitu adanya penyimpanan, penggunaan,			
	pencatatan dan pertanggung-jawabannya;			
	k. Teliti apakah pengelola keuangan di Satker			
	telah memiliki dokumentasi yang baik atas			
	SPI (seperti: dokumen perencanaan, SOP,			
	indikator kinerja, laporan keuangan) serta			
	transaksi dan kejadian penting.			
4.	Informasi dan Komunikasi (2 Sub unsur):			
	a. Teliti apakah Satker telah memanfaatkan			
	sarana komunikasi (arahan			
	lisan,memo/surat/nota dinas, email, buku			
	pedoman, papan pengumuman, rekaman			
	video, internet dan intranet) yang ada			
	secara optimal;			
	b. Teliti apakah Satker telah mengelola,			
	mengembangkan dan memperbaharui SIM			
	secara terus menerus.			
5.	Pemantauan Pengendalian Intern (3 Sub			
	Unsur):			
	a. Teliti apakah pimpinan Satker telah			
	melakukan pemantauan terhadap SPI			
	secara berkelanjutan melalui kegiatan			
	pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan			
	tindakan lain yang terkait dalam			
	pelaksanaan tugas;			
	b. Teliti apakah pengelolaan kegiatan dan			
	keuangan Satker telah dievaluasi secara			
	terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau			
	Inspektorat dan dituangkan dalam laporan			
	hasil evaluasi;			
	c. Teliti apakah Satker telah melakukan			

Lampiran: IV / 8-14

No	Unsur Pengendalian Intern	Ya	Tidak	Keterangan
	tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.			
6.	Tuangkan hasil Reviu Sistem Pengendalian			
	Intern di atas dalam kertas kerja.			
7.	Buat simpulan hasil reviu SPI yang diibuat			
	secara kualitatif.			

Lampiran: IV / 9-14

# BERITA ACARA OPNAME FISIK

Pada hari inis/d hari	atau dari tanggal	s/d tangg	gal	sesua	ai deng	an Surat
Tugas Nomor :	tanggal	telah	dilakukan	pemeriksaan	fisik	atas
Kegiatan Pengadaan Barang dan Jas	a dengan rincian sebagai berik	cut:				

a. Jenis Pekerjaan				% Pekerjaa	an		
b. Nomor/Tanggal	Nilai	Realisasi	Menuru	Menurut	Selisih	Kelebihan	Uraian
SPK/Kontrak	SPK/Kontrak	Pembayaran	t	Auditor	%	Pembayaran	Pekerjaan Tidak
c. Nama Rekanan/	(Rp)		Auditan			Rp	Sesuai Fisik
Pemborong							
2	3	4	5	6	7	8	9
	<ul><li>b. Nomor/Tanggal</li><li>SPK/Kontrak</li><li>c. Nama Rekanan/</li><li>Pemborong</li></ul>	b. Nomor/Tanggal Nilai SPK/Kontrak SPK/Kontrak c. Nama Rekanan/ (Rp) Pemborong	b. Nomor/Tanggal Nilai Realisasi SPK/Kontrak SPK/Kontrak Pembayaran c. Nama Rekanan/ (Rp) Pemborong	b. Nomor/Tanggal Nilai Realisasi Menuru SPK/Kontrak SPK/Kontrak Pembayaran t  c. Nama Rekanan/ (Rp) Auditan Pemborong	b. Nomor/Tanggal Nilai Realisasi Menuru Menurut SPK/Kontrak SPK/Kontrak Pembayaran t Auditor C. Nama Rekanan/ Pemborong (Rp) Auditan	b. Nomor/Tanggal Nilai Realisasi Menuru Menurut Selisih SPK/Kontrak SPK/Kontrak Pembayaran t Auditor %  c. Nama Rekanan/ Pemborong	b. Nomor/Tanggal Nilai Realisasi Menuru Menurut Selisih Kelebihan SPK/Kontrak SPK/Kontrak Pembayaran t Auditor % Pembayaran Rp Pemborong

	20
Auditan (Dananggung jawah Kasiatan (DDK)	Auditor,
(Penanggung jawab Kegiatan/PPK)	I
	II
(	

Lampiran: IV / 10-14

# DAFTAR TEMUAN HASIL AUDIT

No	Kondisi	Kriteria	Sebab Penyimpangan	Akibat Penting dari Penyimpangan	Rekomendasi	Tanggapan Auditan	Kesanggupan Tindak Lanjut (diisi tanggal penyelesaian)
1	2	3	4	5	6	7	8

Catatan : Formulir ini merupakan lampiran dari Berita Acara Kesepakatn Temuan Hasil Audit Dana

Dekonsentrasi

Lampiran: IV/ 11-14

# KODE TEMUAN, PENYEBAB, DAN REKOMENDASI KODE TEMUAN

GROUP	KODE	URAIAN			
01	KEJADIAN	YANG MERUGIKAN NEGARA DAN MASYARAKAT			
	0101	Ketekoran kas			
	0102	Uang/ Barang Negara diambil untuk kepentingan pribadi			
	0103	Pengeluaran fiktif (pengeluaran tanpa imbalan barang atau jasa			
		bagi Negara			
	0104	Harga pengadaan/ pelaksanaan pekerjaan lebih tinggi dari yang			
		semestinya sehingga perlu ada pengembalian uang			
	0105	Pengembalian uang muka untuk pekerjaan/ pengadaan yang			
		tidak dilaksanakan			
	0106	Pengembalian uang karena kualitas barang/ jasa tidak sesuai			
		dengan kontrak			
	0107	Pelaksanaan pekerjaan/ pengadaan atas barang/ jasa yang tidak			
		sesuai dengan kontrak			
	0108	Tindakan lain pegawai yang menimbulkan kerugian negara			
	0109	Kelalaian pegawai yang menimbulkan kerugian negara			
	0110	Tuntutan ganti rugi kepada pegawai atau pihak III yang masih			
		harus diselesaikan pembayarannya (belum dilunasi)			
	0111	Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan/ sasaran			
		program			
	0112	Pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas			
	0113	Pungutan kepada masyarakat/ perusahaan di luar ketentuan			
	0114	Pemotongan bantuan negara kepada masyarakat			
	0115	Menghidupkan kembali temuan 01 yang telah di ekstra			
		komptabel-kan, tetapi ditindaklanjuti			
02	KEWAJIBA	N PENYETORAN KEPADA NEGARA			
	0201	Kewajiban penyetoran pajak (Pajak, Bea dan Cukai, Pendapatan			
		Minyak)			
	0202	Pajak yang telah dipungut oleh Bendaharawan/ Badan (sbg			
		Wapu) tetapi belum disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan			
		batas waktu yang telah ditetapkan menurut ketentuan yang			

GROUP	KODE	URAIAN
		berlaku
	0203	Pajak-pajak yang masih harus dipungut dan disetorkan ke Kas
		Negara oleh Bendaharawan/ Badan
	0204	Tunggaka angsuran pajak yang masih harus disetorkan ke Kas
		Negara
	0209	Kewajiban penyetoran ke Kas Negara berupa jaminan lelang,
		pelaksanaan pekerjaan dan lainnya
	0211	Denda atas kelambatan pekerjaan/ pengadaan barang
	0212	Jumlah denda telah ditetapkan tetapi belum disetorkan ke Kas
		Negara
	0213	Jumlah denda masih harus ditetapkan dan disetorkan ke Kas
		Negara
	0220	Tuntutan ganti rugi kepada pegawai atau pihak ketiga yang
		masih harus diselesaikan pembayarannya (belum dilunasi)
	0221	Sisa beban sementara pada akhir tahun anggaran yang tidak
		dipergunakan lagi dan masih harus disetorkan ke Kas Negara
	0222	Kewajiban penyetoran bukan pajak berupa tunggakan penyetoran
		penerimaan bukan pajak/ pungutan penerimaan lainnya yang
		menjadi hak Negara
	0223	Kewajiban penyetoran lainnya seperti hasil penjualan barang,
		sewa alat-alat besar, sewa rumah dinas dsb, yang masih harus di
		setorkan kepada Negara
	0224	Barang/Jasa tidak sesuai dengan BA atau kontrak
	DEL ANG G	
03	BERLAKU	ARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
	0301	Bidang teknis tertentu
	0301	
	0302	Bidang Kepegawaian Bidang Perlengkapan
	0305	Lainnya
	0306	Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
	0300	1100cuul 1 ciigauaali Dalalig uali oasa
04	PELANGG/	ARAN TERHADAP PROSEDUR DAN TATA KERJA YANG TELAH
O r		AN BERLAKU KHUSUS BAGI ORGANISASI YANG BERSANGKUTAN
		II. BELLEVICE INTO SOCIETION OF THE SECOND CONTROL OF THE SECOND C

GROUP	KODE	URAIAN
	0401	Ketentuan-ketentuan intern organisasi obyek yang diaudit
	0402	Ketentuan khusus berlaku bagi organisasi yang bersangkutan
	0403	Persekongkolan (Kolusi)
	0404	Mengutamakan kepentingan kerabat/sahabat (nepotisme)
05	PENYIMPA	NGAN DARI KETENTUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
	0501	Penyimpangan dari Keppres Pedoman Pelaksanaan APBN
	0502	Penyimpangan dari RKAP atau pedoman pelaksanaan anggaran
		lainnya
	0503	Penyimpangan dari pedoman pelaksanaan anggaran lainnya
06	HAMBATA	N TERHADAP KELANCARAN PROYEK
	0601	Pelaksanaan pekerjaan proyek menyimpang dari jadwal
	0602	Selesainya proyek menyimpang dari jadwal
07	НАМВАТА	N TERHADAP KELANCARAN TUGAS POKOK
	0701	Penyimpangan dari jadwal waktu selesainya tugas pokok
	0702	Tidak diselenggarakannya atau tidak diselenggarakan dengan
	0.02	baik satu atau lebih tugas dan fungsi satuan kerja
08	KELEMAH	AN ADMINISTRASI (KELEMAHAN TATA USAHA/AKUNTANSI)
	0810	Kelemahan administrasi keuangan
	0811	Kelemahan dalam pedoman atau sistem pencatatan
	0812	Kelemahan dalam pelaksanaan pencatatan
	0813	Bukti-bukti pencatatan tidak lengkap
	0814	Pelaporan tidak ada, tidak sesuai standar, tidak dilaksanakan,
		atau mengalami kelambatan
	0815	Penyimpanan dokumen keuangan menyulitkan pencarian
		kembali
	0820	Kelemahan administrasi non keuangan
	0821	Kelemahan dalam pedoman atau sistem pencatatan
	0822	Kelemahan dalam pelaksanaan pencatatan
	0823	Bukti-bukti pencatatan tidak lengkap

Lampiran: IV/ 14-14

GROUP	KODE	URAIAN
		CICAIAIV
	0824	Pelaporan tidak dilaksanakan, tidak ada atau mengalami
		kelambatan
-	0825	Penyimpanan dokumen non keuangan menyulitkan pencarian kembali
09	KETIDAKL	ANCARAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
	0901	Ketidaklancaran dalam mana 134
		masyarakat/instansi yang berwenang pada K/L/Pemda seperti
		Iiin Usaha Jiin Pemakajan Tempat Jiin Manana 1
		Ijin Usaha, Ijin Pemakaian Tempat, Ijin Menggunakan Peralatan, Ijin Mengolah
	0902	Ketidaklancaran aparatur pemerintah dalam memberikan
		pelayanan sebagai tugas pokoknya kepada masyarakat
10	TEMUAN P	EMERIKSAAN LAINNYA
	1001	Hambatan kelancaran Program Pembangunan
	1002	Pelaksanaan tugas belum efisien
	1003	Pelaksanaan pengadaan sumber daya belum hemat
	1004	Pencapaian tujuan belum efektif
	1005	Produktivitas masih rendah
	1006	Temuan lainnya (belum ada kelompok)

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya MISEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum,

Nur Syarifah

JENDER

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 672/Kpts/Setjen/TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN AUDIT OPERASIONAL ATAS
PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

CONTOH/FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM MEMBUAT SIMPULAN, REKOMENDASI DAN URAIAN HASIL AUDIT

<u>Format LHA-P</u> Lampiran : V / 1 - 6

# BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### I. SIMPULAN HASIL AUDIT

Kami telah melaksanakan audit operasional Dana Hibah Pemilukada pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota......Tahun Anggaran 2015. Audit kami laksanakan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah serta prosedur lainnya yang kami anggap perlu.

Simpulan hasil Audit sebagai berikut:

- Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern
   Dari hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern dijumpai <u>kelemahan</u>
   yang masih harus diperbaiki sebagai berikut:
   (buat ringkasan hasil evaluasi sistem pengendalian intern sesuai yang
   diuraikan pada Bab II)
- 2. Tata Kelola Anggaran Keuangan
  - a. Anggaran hibah Pemilukada yang tersedia pada DIPA tahun 2015 sebesar Rp......

  - c. Saldo Kas/Bank (uang persediaan) per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp......
  - d. Penerimaan Pajak sebagai berikut: Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp....., dan penyetorannya ke Kas Negara sebesar Rp...... Sedangkan jumlah yang masih harus disetorkan ke Kas Negara sebesar (sisa) Rp......
- 3. Temuan Hasil Audit

(buat intisari/substansi temuan yang telah diuraikan pada Bab II)

4. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan (buat intisari/substansi hal-hal yang perlu diperhatikan yang telah diuraikan pada Bab II)

#### II. REKOMENDASI

Bab ini menguraikan rekomendasi perbaikan maupun rekomendasi tindakan penyetoran/pertanggungjawaban kerugian negara ke Kas Negara dan diungkapkan juga mengenai komitmen pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut di atas (sesuai Berita Acara Kesepakatan).

Format LHA-P Lampiran: V / 2 - 6

# BAB II URAIAN HASIL AUDIT

#### I. UMUM

- 1. Dasar Audit
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  - Surat Tugas Sekretaris Jenderal KPU Nomor.....tanggal......
     perihal Audit Operasional Dana Hibah Pemilukada pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
- 2. Tujuan Audit

Audit dilakukan dengan tujuan menilai, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan kegiatan dan keuangan Dana Hibah Pemilukada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikannya.

3. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit

Sasaran audit meliputi tata kelola anggaran keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota....

Ruang lingkup audit meliputi kegiatan yang dibiayai anggaran hibah Pemilukada pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2015.

4. Batasan dan Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran/keakuratan dan legalitas data/dokumen berada di pihak KPU Provinsi/Kabupaten/Kota....., sedangkan Auditor hanya bertanggung jawab terhadap simpulan hasil audit, sebagai hasil pengujian berdasarkan Standar Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SAAPFP) atas data/dokumen yang diberikan/ditunjukkan oleh pihak KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.....

5. Tempat dan Jangka waktu pelaksanaan Audit

Audit	dilaksanal	kan	selama	• • • •	•••	hari	mulai	tanggal	
sampa	ai dengan	••••		di	Ka	antor	KPU	Provinsi/l	Kabupaten/
Kota									

6. Metodologi Audit

Audit dilaksanakan dengan cara melakukan evaluasi dan analisis dokumen/bukti pembayaran, melakukan wawancara, konfirmasi, cek fisik dan prosedur lainnya.

Format LHA-P Lampiran: V / 3 - 6

# 7. Data Pengenal Obyek Audit

1)	Nama Satker	:	
	a. Alamat	:	
	b. Nama Sekretaris	:	
	c. No dan Tgl SK	:	
2)	Komisioner	:	
	a. Ketua	:	
	b. Anggota	:	
	c. Anggota	:	
	d. Anggota	:	
	e. Anggota	:	
3)	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nama	:	
	b. SK Pengangkatan:	:	
	- Diangkat oleh:	:	
	- No & Tgl SK	:	
	Pengangkatan		
4)	Bendahara Pengeluaran		
	a. Nama	:	
	b. SK Pengangkatan:	:	
	- Diangkat oleh:	:	
	- No & Tgl SK	:	
	Pengangkatan		
5)	Daftar Isian Pelaksanaan		
	Anggaran (Revisi Terakhir)		
	a. Nomor	:	
	b. Tanggal	:	
	c. Tgl Diterima	:	
	d. Jumlah Anggaran Kegiatan	:	Rp
8.	KPPN Pembayar	:	

## II. HASIL AUDIT

Hasil audit atas pengelolaan keuangan Dana Hibah Pemilukada pada KPU Provinsi/Kabupaten/Provinsi......adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern

Evaluasi sistem pengendalian intern mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima unsur yang saling berkaitan, yang terdiri atas:

Format LHA-P Lampiran: V / 4 - 6

# 1) Lingkungan Pengendalian

Uraikan kondisi yang ada di Satker terkait dengan lingkungan pengendalian baik yang positif maupun yang negatif.

#### 2) Penilaian Risiko

Uraikan kondisi yang ada di Satker terkait dengan penilaian risiko baik yang positif maupun yang negatif.

## 3) Kegiatan Pengendalian

Uraikan kondisi yang ada di Satker terkait dengan kegiatan pengendalian baik yang positif maupun yang negatif.

## 4) Informasi dan Komunikasi

Uraikan kondisi yang ada di Satker terkait dengan informasi dan komunikasi baik yang positif maupun yang negatif.

# 5) Pemantauan Pengendalian Intern

Uraikan kondisi yang ada di Satker terkait dengan pemantauan pengendalian intern baik yang positif maupun yang negatif.

(Butir 1 s.d 5 evaluasi SPI tersebut di atas disimpulkan berdasarkan data yang diperoleh KKE SPI dari lampiran 2).

Sehubungan dengan kelemahan yang dijumpai tersebut di atas disarankan kepada Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.....(nama Satker Provinsi) untuk .........

## b. Tata Kelola Anggaran Keuangan

# 1) Anggaran dan Realisasi

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi			
110	1 Togram, Kegiatan	(Rp)	(Rp)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)		
1.	Sub Keluaran					
2.	Sub Keluaran					
3.	Dst					
	Jumlah					

Uraikan penjelasan tabel secara ringkas

## 2) Sisa Uang Persediaan

Sisa Uang Persediaan merupakan jumlah realisasi SP2D UP dikurangi pengeluaran definitif sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyerapan Anggaran	
(UP + GUP)	
2. Pengeluaran Definitif	
(GUP+Nihil)	

Format LHA-P Lampiran: V / 5 - 6

3. Sisa Uang Persediaan (1-	
2)	
4. Telah Disetor Ke Kas	
Negara s.d saat Audit	
5. Belum Disetor Ke Kas	
Negara s.d saat Audit	

Uraikan penjelasan tabel secara ringkas

# 3) Perpajakan

Pemungutan pajak serta penyetorannya ke Kas Negara dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut:

(diisi data dari pungutan dan penyetoran dari SPM GU)

Jenis Pajak	Saldo awal	Sudah dipung ut	Disetor Ke Kas Negara	Saldo per Tgl Audit	Belum Dipungu t	y.m.h disetor
	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )	( Rp )
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5+6
PPh Psl 21						
PPh Psl 22						
PPh Psl 23						
PPN						
Jumlah						

# c. Temuan Hasil Audit dan Rekomendasi

(Penulisan temuan agar mencantumkan kode temuan empat digit pertama. Lihat lampiran 3).

Lina	t lampiran 3).
1)	Judul Temuan (kode temuan)
	Uraian kondisi
	Kondisi tersebut tidak sesuai dengan
	Permasalahan tersebut disebabkan
	Akibatnya
	Terhadap permasalahan tersebut kami merekomendasikan kepada
	Kepala(nama Satker Provinsi/Kabupaten/Kota) agar
2)	Dst

Lampiran: V / 6 - 6

d.	Hal Lain Yang Perlu Diperhatikan				
	1)	Dana Hibah			
	Terhadap permasalahan tersebut kami merekomendasikan kepada k				
		(nama Satker Provinsi) agar			
	2)	Dat			

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

EMI Kepala Biro Hukum,

\*Nur Syarifah

SEKRETARIAT JENDERA